



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodot Iryanto bin Sukarmin  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/01 Mei 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Pamen ABRI Jalan Jambu No 15 Rt/Rw  
005 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan  
Rajabasa Kota Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Dodot Iryanto bin Sukarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Benny Karya Limantara, S.H.,M.H., Suhermanto,S.H., Sulaiman Suhaimi, S.H. dan Dedy Irawan, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum "LIMANTARA&ASSOCIATES" yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diClaster Pualam Mulia Residence Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 5c, Gunung Terang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/K-Pid/LA/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Register 68/SK/2022/PN.Tjk tanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahliidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **terdakwa DODOT IRYANTO Bin SUKARMIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pejabat Yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 huruf H**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan **Keempat**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DODOT IRYANTO Bin SUKARMIN** berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan pidana kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kayu jenis sonokeling ukuran balok kaleng berjumlah 1415 (seribu empat ratus lima belas) batang;
  - Kayu Olahan Sonokeling dengan jumlah 2.423 batang dan Volume 5,1407m<sup>3</sup>;
  - 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk balok;

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sugumessin;
- 1 (satu) gergaji mesinpotong;
- 1 (satu) gerinda;
- 1 (satu) mesindompeng;
- 1 (satu ) Unit mesin chainsawkecil;
- 1 ( satu) barchainsaw;
- 1 (satu) unit mesincircle,
- 1 (satu) unit chainsaw mini merk new west warnaorange;
- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Honda Supra Fit dengan Nomor Mesin (1HB6E1115818), Nomor Rangka (1H1361122K17253);
- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Yamaha Special dengan Nomor Mesin (3HB- 162548), Nomor Rangka (DT100);
- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Mesin (MH32560059K895397), Nomor Rangka (-);
- (Dirampas untuk negara)**
- 1 (satu) engkol;
- 15 (lima belas) mata gergajipita;
- 1 (satu)sekop;
- 4 (empat) van bell;
- 1 (satu) rollcircle;
- 1 (satu) inciancircle;
- 1 (satu) drum pelastikkosong;
- 1 (satu) lori;
- 1 (satu) buku input/output2021;
- 1 (satu) unit kertas/buku cacatatan sonokoling Indonesia berserta alas papan jepit;
- 1 (satu) unit meteran HKV 3m;
- 1(satu) unit Krayon warna;
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy A21s SM-A217F/DS serial RR8N706WR2V dengan IMEI (slot 1) 355131261536019 (slot 2) 359741811536016 berserta nomor telpon 081288297834;
- 1 (satu) unit gergaji meja;
- 1 (satu) unit asahan mata gergaji pita
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- Percakapan Whatsapp Nomor 081373596738 atas nama JONI

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ISKANDAR kepada nomor 08113058599 atas nama Mr georgy dari Bulan Januari s.d Maret 2021, Percakapan Whatsapp Nomor 081373596738 atas nama JONI ISKANDAR kepada nomor 082180970644 atas nama PN (Nanang Tranggono) dari Bulan Januari s.d Maret 2021;

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara )**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan jika terdakwa hanyalah korban dari aturan atau payung hukum yang belum jelas terkait dengan peredaran tumbuhan sonokeling karena hanya menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar tahun 2003 padahal pengaturan sonokeling berpatokan pada international CITES yang baru berlaku 7 November 2016 dan Penasihat Hukum bermohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **DODOT IRYANTO Bin. SUKARMIN** secara bersama-sama dengan saksi JONI ISKANDAR (perkara sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap), saksi NANANG TRANGGONO (perkara sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap), saksi GEORGY CHEREMISIN (berkas penuntutan terpisah) dan saksi YOSEPH ALI PURNAMA (berkas penuntutan terpisah) pada sejak Tahun 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Pabrik Kayu PT Seni Kayu Indonesia (PT SKI) yang beralamat di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan melakukan yang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf K.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, sebelum mengajukan ijin tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA terlebih dahulu berkonsultasi dengan dengan terdakwa selaku Staf di BKSDA Bengkulu SKW III Lampung mengenai pemanfaatan kayu Sonokeling di Propinsi Lampung, setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA berkonsultasi dengan terdakwa, selanjutnya dengan surat nomor : 09/SKI/IX tanggal 21 April 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan melampirkan persyaratan antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perseroan, Proposal dan Rencana Kerja Tahunan, namun dalam proses pengurusan ijin tersebut saksi YOSEP ALI PURNAMA terkendala bahwa PT. SENI KAYU INDONESIA harus memiliki ijin lokasi di Lampung, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA meminjam lahan milik saksi ABU SHOLEH yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT.013 RW.003 Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA meminta kepada saksi ABU SHOLEH untuk mengurus ijin lokasi dan ijin usaha, selanjutnya saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP ALI PURNAMA juga membuat Surat Kuasa kepada saksi ABU SHOLEH tertanggal 21 April 2021 sebagai perwakilan Perusahaan untuk mencari dan bertanggungjawab dalam pembelian/penimbunan dan pemerosesan kayu di lapangan area Lampung. Setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA mendapatkan ijin lokasi dan ijin usaha, lalu ijin lokasi dan ijin usaha tersebut oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dikirimkan ke BKSDA Bengkulu, selanjutnya permohonan saksi YOSEP ALI PURNAMA tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO dari Seksi Konservasi Wilayah III Lampung bersama saksi ABU SHOLEH selaku perwakilan dari PT. SENI KAYU INDONESIA yang diperintah oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA, verifikasi yang dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO adalah dengan cara mengecek lokasi yang mana lokasinya diarahkan oleh ABU SHOLEH dan pada saat itu saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik lahan dan tidak menghitung semua potensi tegakan kayu Sonokeling yang terdapat dilahan tersebut, lalu hasil verifikasi tersebut oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, namun data-data dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO melainkan data-data yang sudah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan saksi MUHAMMAD EDI tidak ada lahan kebun di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan tidak memiliki tegakan pohon Sonokeling sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, sedangkan lahan milik saudara LASIMIN dan lahan milik saudara KADIR hanya di foto-foto dengan menggunakan Handphone oleh saksi MUHAMMAD EDI, adapun data-data yang telah direkayasa oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yaitu adalah antara lain sebagai berikut :

- 2 (dua) lokasi milik saudara LASIMIN berada di Desa Ambarawa RT.001/RW.001 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 278 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara KADIR berada di Desa Pararejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 250 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara M. EDI berada di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 200 batang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa sehingga isinya tidak sesuai dengan hasil fakta dilapangan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
  4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
  6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
  8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
  9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
  10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor:71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa telah direkayasa oleh terdakwa, sehingga jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA berdasarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 tersebut telah melebihi dari jumlah kayu yang dimohonkan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA berdasarkan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 dan kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut bukan berasal dari potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dengan alasan kayu Sonokeling nya tidak bagus, galihnya kecil dan ngeblank.

- Bahwa dikarenakan potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung sudah tidak ada lagi dan kayu Sonokeling di Lampung tidak bagus, galihnya kecil serta ngeblank, maka pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memutuskan untuk menghentikan usaha kayu



Sonokeling di Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHERMISIN untuk bertindak mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA. Setelah saksi GEORGY CHERMISIN mendapat Surat Kuasa dari saksi YOSEP ALI PURNAMA, lalu saksi GEORGY CHERMISIN menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipinidat tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.

- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menjelaskan Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, selanjutnya melalui Surat Nomor : 010/SKI/LPG/IX-19 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh GEORGY CHERMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan Penambahan Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Addendum Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 Penambahan Tempat Penampungan / Pemerosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan



alamat tempat penampungan I di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo dan tambahan tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kemudian melalui Surat Nomor : 011/SKI/LPG/IX-19 tanggal 4 September 2019 saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan Potensi Sonokeling 2019, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan potensi tegakan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 dengan hasil pemeriksaan lokasi tegakan Sonokeling berada di 3 (tiga) Kabupaten yang berbeda sebagai berikut :

- 8 (delapan) lokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung potensi tegakan Sonokeling dilokasi ini sekitar 312 batang.
- 2 (dua) lokasi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 200 batang
- 1 (satu) lokasi di Lampung Barat Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 130 batang

Status Kawasan lahan tegakan Sonokeling keseluruhan merupakan hutan hak yang bersertifikat yang berada diluar Kawasan hutan Negara, sedangkan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA tersebut, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling tersebut terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling, sedangkan potensi tegakan Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA sudah tidak ada lagi pada saat saksi YOSEP ALI PURNAMA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHEREMISIN, maka Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Penedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui Surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan kembali permohonan Pengajuan Potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA serta Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Penedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab GEORGY CHEREMISIN yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung,

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





dengan jumlah 984 pohon yang berada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat dan didalam Surat Keputusan tersebut diatur juga mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.





10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.

- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab saksi GEORGY CHEREMISIN mendapat Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui surat Nomor : 012/SKI/LPG/IX-19 tanggal 27 September 2019 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) Jenis Sonokeling, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dengan hasil pemeriksaan antara lain jumlah stok kayu jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di lokasi pengumpulan/penampungan Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sebanyak 610 potong dengan total 14,0680 M3 dalam bentuk potongan balok dengan berbagai macam ukuran, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dikarenakan dijelaskan darimana asal usul kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa, sedangkan potensi tegakan kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling,

- Bahwa melalui surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 PT. SENI KAYU INDONESIA, saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan permohonan potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Penampungan, atas surat permohonan tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan teknis lokasi penampungan baru PT. SENI KAYU INDONESIA dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, atas dasar Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan dengan penanggungjawab setelah saksi GEORGY CHEREMISIN mendapatkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.175/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang dalam

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, lalu pada bulan Maret 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan stock Gudang penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 66 (enam puluh enam) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-130 CM dan Panjang antara 80-290 CM berasal dari 33 (tiga puluh tiga) pohon yang berada di tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Jual Beli milik SUTIYO di dusun Saribumi Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Daftar terlampir).
2. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 120 (seratus dua puluh) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-200 CM dan Panjang antara 80-300 CM berasal dari 39 (tiga puluh sembilan) pohon yang berada di tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah SPORADIK milik W.PRISTANI di Desa Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung Provinsi (Daftar terlampir).
3. Kayu bulat hasil tebangan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang berada di Penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA saat dilakukan pemeriksaan berasal dari luar kawasan hutan negara dan telah dilakukan pengecekan ke lokasi tebangan yang berada di Desa Margakaya dengan koordinat 5°.23',09,8"S 58 08"E dan Dusun Saribumi 5° 23' 22,1"S dan 105° 01' (Dokumentasi dan Lokasi Terlampir).

Kemudian terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan atau pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lingkaran sekitar 20 CM dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID, meskipun terdakwa mengetahui pohon kayu jenis Sonokeling milik saksi SAHID hanya sebanyak 5 (lima) batang, namun oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan hasil pemeriksaan jumlah batang sebanyak 604 (enam ratus empat) potong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran lingkaran antara 10-36 CM dan Panjang antara 50-240 CM yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID.

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potensi tegakan kayu jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR pada saat ini masih berdiri tegak (belum ditebang), sehingga kayu jenis Sonokeling yang terdapat di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan stok opname oleh terdakwa bukan merupakan kayu dari dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO atau dari tebangan yang sah yang diajukan oleh saksi JONI ISKANDAR yang mengatasnamakan PT. SENI KAYU INDONESIA namun oleh terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO yang merupakan anggota Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mendapatkan informasi dari Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK perihal adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembongkaran kayu jenis sonokeling didalam pabrik kayu milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bahwa ada kendaraan bongkar kayu sonokeling dalam jumlah banyak dan tertumpuk di depan pabrik kayu. Kemudian atas adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yakni saudara RAYA FITRI, SH yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kelokasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada tumpukan kayu sonokeling dengan jumlah banyak tertumpuk didepan pabrik kayu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersebut lalu melaporkannya hasilnya kepada Kasat Polisi Kehutanan dan melalui Kepala Unit Satuan Mobile dilanjutkan kepada Penyidik GAKUM KLHK Wilayah 3 Sumatera yang ada di Lampung untuk membantu kegiatan penggerebekan terhadap pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK bersama-sama dengan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan koordinasi kepada instansi terkait lainnya yakni Polda Lampung, Dentasemen Polisi Militer AD.II/3 Lampung untuk melakukan penggerebekan pabrik kayu yang telah menampung kayu hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan penggerebekan di lokasi pabrik tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik), selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa kayu jenis sonokeling yang berada di pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut sebagian diperoleh dari potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA yang berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO dan sebagian dibeli oleh saksi NANANG TRENGGONO yang mendapatkan informasi dari saksi RAGIL SEPTIAWAN yang merupakan anggota TNI 0424/TGM Kabupaten Tanggamus yang mengatakan bahwa saat itu ada kayu sonokeling yang

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual jika ada peminatnya yang mana kayu sonokeling yang akan dijual tersebut berada di halaman kantor KODIM Tanggamus serta diluar halaman kantor KODIM Tanggamus dan kayu jenis sonokeling tersebut adalah merupakan kayu sonokeling yang ditemukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama dengan Kodim Tanggamus di lokasi Kawasan Hutan KPH Kota Agung Utara Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB yang mana kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil temuan dari adanya kegiatan pembalakan liar yang dilakukan oleh warga.

- Bahwa pada saat barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik) yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA diperlihatkan kepada terdakwa, dijelaskan oleh terdakwa bahwa galih kayu Sonokeling yang ada dipenampungan Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA tidak sesuai dengan galih kayu Sonokeling yang ada di kebun masyarakat, dikarenakan kayu Sonokeling yang berasal dari kebun masyarakat galih nya kecil-kecil sedangkan kayu Sonokeling dari Kawasan hutan galihnya besar, sehingga barang bukti kayu Sonokeling yang diperlihatkan kepada terdakwa diperoleh oleh PT. SENI KAYU INDONESIA bukan dari lokasi ijin yang telah ditetapkan, namun sebagian kayu Sonokeling yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung seolah-olah berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf A jo Pasal 12 huruf K Undang – Undang RI No. 18

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **DODOT IRYANTO Bin SUKARMIN** pada sejak Tahun 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Pabrik Kayu PT Seni Kayu Indonesia (PT SKI) yang beralamat di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pendedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, sebelum mengajukan ijin tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA terlebih dahulu berkonsultasi dengan dengan terdakwa selaku Staf di BKSDA Bengkulu SKW III Lampung mengenai pemanfaatan kayu Sonokeling di Propinsi Lampung, setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA berkonsultasi dengan terdakwa, selanjutnya dengan surat nomor : 09/SKI/IX tanggal 21 April 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pendedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan melampirkan persyaratan antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NPWP), Akta Pendirian Perseroan, Proposal dan Rencana Kerja Tahunan, namun dalam proses pengurusan ijin tersebut saksi YOSEP ALI PURNAMA terkendala bahwa PT. SENI KAYU INDONESIA harus memiliki ijin lokasi di Lampung, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA meminjam lahan milik saksi ABU SHOLEH yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT.013 RW.003 Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA meminta kepada saksi ABU SHOLEH untuk mengurus ijin lokasi dan ijin usaha, selanjutnya saksi YOSEP ALI PURNAMA juga membuat Surat Kuasa kepada saksi ABU SHOLEH tertanggal 21 April 2021 sebagai perwakilan Perusahaan untuk mencari dan bertanggungjawab dalam pembelian/penimbunan dan pemerosesan kayu di lapangan area Lampung. Setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA mendapatkan ijin lokasi dan ijin usaha, lalu ijin lokasi dan ijin usaha tersebut oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dikirimkan ke BKSDA Bengkulu, selanjutnya permohonan saksi YOSEP ALI PURNAMA tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO dari Seksi Konservasi Wilayah III Lampung bersama saksi ABU SHOLEH selaku perwakilan dari PT. SENI KAYU INDONESIA yang diperintah oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA, verifikasi yang dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO adalah dengan cara mengecek lokasi yang mana lokasinya diarahkan oleh ABU SHOLEH dan pada saat itu saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik lahan dan tidak menghitung semua potensi tegakan kayu Sonokeling yang terdapat dilahan tersebut, lalu hasil verifikasi tersebut oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, namun data-data dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO melainkan data-data yang sudah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan saksi MUHAMMAD EDI tidak ada lahan kebun di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan tidak memiliki tegakan pohon Sonokeling sebagaimana

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, sedangkan lahan milik saudara LASIMIN dan lahan milik saudara KADIR hanya di foto-foto dengan menggunakan Handphone oleh saksi MUHAMMAD EDI, adapun data-data yang telah direkayasa oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yaitu adalah antara lain sebagai berikut :

- 2 (dua) lokasi milik saudara LASIMIN berada di Desa Ambarawa RT.001/RW.001 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 278 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara KADIR berada di Desa Pararejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 250 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara M. EDI berada di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 200 batang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa sehingga isinya tidak sesuai dengan hasil fakta dilapangan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.

- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa telah direkayasa oleh terdakwa, sehingga jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA berdasarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 tersebut telah melebihi dari jumlah kayu yang dimohonkan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA berdasarkan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 dan kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut bukan berasal dari potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya telah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dengan alasan kayu Sonokeling nya tidak bagus, galihnya kecil dan ngeblank.

- Bahwa dikarenakan potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung sudah tidak ada lagi dan kayu Sonokeling di Lampung tidak bagus, galihnya kecil serta ngeblank, maka pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memutuskan untuk menghentikan usaha kayu Sonokeling di Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHERMISIN untuk bertindak mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA. Setelah saksi GEORGY CHERMISIN mendapat Surat Kuasa dari saksi YOSEP ALI PURNAMA, lalu saksi GEORGY CHERMISIN menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menjelaskan Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, selanjutnya melalui Surat Nomor : 010/SKI/LPG/IX-19 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh GEORGY CHERMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan Penambahan Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Addendum Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 Penambahan Tempat Penampungan/Pemerosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan I di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo dan tambahan tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kemudian melalui Surat Nomor : 011/SKI/LPG/IX-19 tanggal 4 September 2019 saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan Potensi Sonokeling 2019, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan potensi tegakan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 dengan hasil pemeriksaan lokasi tegakan Sonokeling berada di 3 (tiga) Kabupaten yang berbeda sebagai berikut :

- 8 (delapan) lokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung potensi tegakan Sonokeling dilokasi ini sekitar 312 batang.
- 2 (dua) lokasi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 200 batang
- 1 (satu) lokasi di Lampung Barat Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 130 batang

Status Kawasan lahan tegakan Sonokeling keseluruhan merupakan hutan hak yang bersertifikat yang berada diluar Kawasan hutan Negara, sedangkan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA tersebut, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling tersebut terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling, sedangkan potensi tegakan Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA sudah tidak ada lagi pada saat saksi YOSEP ALI PURNAMA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHEREMISIN, maka Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui Surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan kembali permohonan Pengajuan Potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA serta Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan/Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab GEORGY CHEREMISIN yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, dengan jumlah 984 pohon yang berada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat dan didalam Surat Keputusan tersebut diatur juga mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.

8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
  9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
  10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab saksi GEORGY CHEREMISIN mendapat Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui surat Nomor : 012/SKI/LPG/IX-19 tanggal 27 September 2019 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) Jenis Sonokeling, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dengan hasil pemeriksaan antara lain jumlah stok kayu jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di lokasi pengumpulan/penampungan Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sebanyak 610 potong dengan total 14,0680 M3 dalam bentuk potongan balok dengan berbagai macam ukuran, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dikarenakan dijelaskan darimana asal usul kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa, sedangkan potensi tegakan kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling,

- Bahwa melalui surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 PT. SENI KAYU INDONESIA, saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan permohonan potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Penampungan, atas surat permohonan tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan teknis lokasi penampungan baru PT. SENI KAYU INDONESIA dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, atas dasar Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan dengan penanggungjawab setelah saksi GEORGY CHEREMISIN mendapatkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.175/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, lalu pada bulan Maret 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan stock Gudang penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 66 (enam puluh enam) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-130 CM dan Panjang antara 80-290 CM berasal dari 33 (tiga puluh tiga) pohon yang berada di tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Jual Beli milik SUTIYO di dusun Saribumi Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Daftar terlampir).
2. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 120 (seratus dua puluh) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-200 CM dan Panjang antara 80-300 CM berasal dari 39 (tiga puluh sembilan) pohon yang berada di tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah SPORADIK milik W.PRISTANI di Desa Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung Provinsi (Daftar terlampir).
3. Kayu bulat hasil tebangan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang berada di Penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA saat dilakukan pemeriksaan berasal dari luar kawasan hutan negara dan telah dilakukan pengecekan ke lokasi tebangan yang berada di Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margakaya dengan koordinat 5°.23',09,8"S 58 08"E dan Dusun Saribumi 5° 23' 22,1"S dan 105° 01 (Dokumentasi dan Lokasi Terlampir).

Kemudian terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS hanya sebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan atau pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lingkar sekitar 20 CM dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID, meskipun terdakwa mengetahui pohon kayu jenis Sonokeling milik saksi SAHID hanya sebanyak 5 (lima) batang, namun oleh terdakwa dibuatkan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan hasil pemeriksaan jumlah batang sebanyak 604 (enam ratus empat) potong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran lingkar antara 10-36 CM dan Panjang antara 50-240 CM yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID.

- Bahwa potensi tegakan kayu jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR pada saat ini masih berdiri tegak (belum ditebang), sehingga kayu jenis Sonokeling yang terdapat di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan stok opname oleh terdakwa bukan merupakan kayu dari dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO atau dari tebangan yang sah yang diajukan oleh saksi JONI ISKANDAR yang mengatasnamakan PT. SENI KAYU INDONESIA namun oleh terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO yang merupakan anggota Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mendapatkan informasi dari Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK perihal adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembongkaran kayu jenis sonokeling didalam pabrik kayu milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bahwa ada kendaraan bongkar kayu sonokeling dalam jumlah banyak dan tertumpuk di depan pabrik kayu. Kemudian atas adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAMTOMO melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yakni saudara RAYA FITRI, SH yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu lokasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada tumpukan kayu sonokeling dengan jumlah banyak tertumpuk didepan pabrik kayu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersebut lalu melaporkannya hasilnya kepada Kasat Polisi Kehutanan dan melalui Kepala Unit Satuan Mobile dilanjutkan kepada Penyidik GAKUM KLHK Wilayah 3 Sumatera yang ada di Lampung untuk membantu kegiatan penggerebekan terhadap pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK bersama-sama dengan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan koordinasi kepada instansi terkait lainnya yakni Polda Lampung, Dantasemen Polisi Militer AD.II/3 Lampung untuk melakukan penggerebekan pabrik kayu yang telah menampung kayu hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan penggerebekan di lokasi pabrik tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik), selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa kayu jenis sonokeling yang berada di pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut sebagian diperoleh dari potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA yang berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO dan sebagian dibeli oleh saksi NANANG TRENGGONO yang mendapatkan informasi dari saksi RAGIL SEPTIAWAN yang merupakan anggota TNI 0424/TGM Kabupaten Tanggamus yang mengatakan bahwa saat itu ada kayu sonokeling yang akan dijual jika ada peminatnya yang mana kayu sonokeling yang akan dijual tersebut berada di halaman kantor KODIM Tanggamus serta diluar halaman kantor KODIM Tanggamus dan kayu jenis sonokeling tersebut adalah merupakan kayu sonokeling yang ditemukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama dengan Kodim Tanggamus di lokasi Kawasan Hutan KPH Kota Agung Utara Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB yang mana kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil temuan dari adanya kegiatan pembalakan liar yang dilakukan oleh warga.

- Bahwa pada saat barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik) yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA diperlihatkan kepada terdakwa, dijelaskan oleh terdakwa bahwa galih kayu Sonokeling yang ada dipenampungan Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA tidak sesuai dengan galih kayu Sonokeling yang ada di kebun masyarakat, dikarenakan kayu Sonokeling yang berasal dari kebun masyarakat galih nya kecil-kecil sedangkan kayu Sonokeling dari Kawasan hutan galihnya besar, sehingga barang bukti kayu Sonokeling yang diperlihatkan kepada terdakwa diperoleh oleh PT. SENI KAYU INDONESIA bukan dari lokasi ijin yang telah ditetapkan, namun sebagian kayu Sonokeling yang yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh



terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung seolah-olah berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 104 Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **DODOT IRYANTO Bin SUKARMIN** pada sejak Tahun 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Pabrik Kayu PT Seni Kayu Indonesia (PT SKI) yang beralamat di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf G**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, sebelum mengajukan ijin tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA terlebih dahulu berkonsultasi dengan dengan terdakwa selaku Staf di BKSDA Bengkulu SKW III Lampung mengenai pemanfaatan kayu Sonokeling di Propinsi Lampung, setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA berkonsultasi dengan terdakwa, selanjutnya dengan surat nomor : 09/SKI/IX tanggal 21 April 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan melampirkan persyaratan antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perseroan, Proposal dan Rencana Kerja Tahunan, namun dalam proses pengurusan ijin tersebut saksi YOSEP ALI PURNAMA terkendala bahwa PT. SENI KAYU INDONESIA harus memiliki ijin lokasi di Lampung, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA meminjam lahan milik saksi ABU SHOLEH yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT.013 RW.003 Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA meminta kepada saksi ABU SHOLEH untuk mengurus ijin lokasi dan ijin usaha, selanjutnya saksi YOSEP ALI PURNAMA juga membuat Surat Kuasa kepada saksi ABU SHOLEH tertanggal 21 April 2021 sebagai perwakilan Perusahaan untuk mencari dan bertanggungjawab dalam pembelian/penimbunan dan pemerosesan kayu di lapangan area Lampung. Setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA mendapatkan ijin lokasi dan ijin usaha, lalu ijin lokasi dan ijin usaha tersebut oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dikirimkan ke BKSDA Bengkulu, selanjutnya permohonan saksi YOSEP ALI PURNAMA tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO dari Seksi Konservasi Wilayah III Lampung bersama saksi ABU SHOLEH selaku perwakilan dari PT. SENI KAYU INDONESIA yang diperintah oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA, verifikasi yang dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO adalah dengan cara mengecek lokasi yang mana lokasinya diarahkan oleh ABU SHOLEH dan pada saat itu saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik lahan dan tidak menghitung semua potensi tegakan kayu Sonokeling yang terdapat di lahan tersebut, lalu hasil verifikasi tersebut oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, namun data-data dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO melainkan data-data yang sudah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan saksi MUHAMMAD EDI tidak ada lahan kebun di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan tidak memiliki tegakan pohon Sonokeling sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, sedangkan lahan milik saudara LASIMIN dan lahan milik saudara KADIR hanya di foto-foto dengan menggunakan Handphone oleh saksi MUHAMMAD EDI, adapun data-data yang telah direkayasa oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yaitu adalah antara lain sebagai berikut :

- 2 (dua) lokasi milik saudara LASIMIN berada di Desa Ambarawa RT.001/RW.001 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 278 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara KADIR berada di Desa Pararejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 250 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara M. EDI berada di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 200 batang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa sehingga isinya tidak sesuai dengan hasil fakta dilapangan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Apendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.

8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
  9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
  10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa telah direkayasa oleh terdakwa, sehingga jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA berdasarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 tersebut telah melebihi dari jumlah kayu yang dimohonkan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA



berdasarkan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 dan kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut bukan berasal dari potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dengan alasan kayu Sonokeling nya tidak bagus, galihnya kecil dan ngeblank.

- Bahwa dikarenakan potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung sudah tidak ada lagi dan kayu Sonokeling di Lampung tidak bagus, galihnya kecil serta ngeblank, maka pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memutuskan untuk menghentikan usaha kayu Sonokeling di Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHERMISIN untuk bertindak mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA. Setelah saksi GEORGY CHERMISIN mendapat Surat Kuasa dari saksi YOSEP ALI PURNAMA, lalu saksi GEORGY CHERMISIN menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menjelaskan Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, selanjutnya melalui Surat Nomor : 010/SKI/LPG/IX-19 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan Penambahan Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Addendum Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 Penambahan Tempat Penampungan/Pemerosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan I di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo dan tambahan tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kemudian melalui Surat Nomor : 011/SKI/LPG/IX-19 tanggal 4 September 2019 saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan Potensi Sonokeling 2019, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan potensi tegakan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 dengan hasil pemeriksaan lokasi tegakan Sonokeling berada di 3 (tiga) Kabupaten yang berbeda sebagai berikut :

- 8 (delapan) lokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung potensi tegakan Sonokeling dilokasi ini sekitar 312 batang.
- 2 (dua) lokasi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 200 batang
- 1 (satu) lokasi di Lampung Barat Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 130 batang

Status Kawasan lahan tegakan Sonokeling keseluruhan merupakan hutan hak yang bersertifikat yang berada diluar Kawasan hutan Negara, sedangkan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA tersebut, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling tersebut terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling, sedangkan potensi tegakan Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA sudah tidak ada lagi pada saat saksi YOSEP ALI PURNAMA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHEREMISIN, maka Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui Surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan kembali permohonan Pengajuan Potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA serta Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan/Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan



alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab GEORGY CHEREMISIN yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, dengan jumlah 984 pohon yang berada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat dan didalam Surat Keputusan tersebut diatur juga mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi



Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
  8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
  9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
  10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab saksi GEORGY CHEREMISIN mendapat Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui surat Nomor : 012/SKI/LPG/IX-19 tanggal 27 September 2019 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) Jenis Sonokeling, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dengan hasil pemeriksaan antara lain jumlah stok kayu jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di lokasi pengumpulan/penampungan Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sebanyak 610 potong dengan total 14,0680 M3 dalam bentuk potongan balok dengan berbagai macam ukuran, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dikarenakan dijelaskan darimana asal usul kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa, sedangkan potensi tegakan kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling,

- Bahwa melalui surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 PT. SENI KAYU INDONESIA, saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan permohonan potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Penampungan, atas surat permohonan tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan teknis lokasi penampungan baru PT. SENI KAYU INDONESIA dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, atas dasar Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan dengan penanggungjawab setelah saksi GEORGY CHEREMISIN mendapatkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.175/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, lalu pada bulan Maret 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan stock Gudang penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 66 (enam puluh enam) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-130 CM dan Panjang antara 80-290 CM berasal dari 33 (tiga puluh tiga) pohon yang berada ditanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Jual Beli milik SUTIYO di dusun Saribumi Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Daftar terlampir).
2. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 120 (seratus dua puluh) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-200 CM dan Panjang antara 80-300 CM berasal dari 39 (tiga puluh sembilan) pohon yang berada ditanah

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah SPORADIK milik W.PRISTANI di Desa Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung Provinsi (Daftar terlampir).

3. Kayu bulat hasil tebangan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang berada di Penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA saat dilakukan pemeriksaan berasal dari luar kawasan hutan negara dan telah dilakukan pengecekan ke lokasi tebangan yang berada di Desa Margakaya dengan koordinat 5°.23',09,8"S 58 08"E dan Dusun Saribumi 5° 23' 22,1"S dan 105° 01' (Dokumentasi dan Lokasi Terlampir).

Kemudian terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS hanya sebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan atau pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lingkaran sekitar 20 CM dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID, meskipun terdakwa mengetahui pohon kayu jenis Sonokeling milik saksi SAHID hanya sebanyak 5 (lima)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, namun oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan hasil pemeriksaan jumlah batang sebanyak 604 (enam ratus empat) potong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran lingkaran antara 10-36 CM dan Panjang antara 50-240 CM yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID.

- Bahwa potensi tegakan kayu jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR pada saat ini masih berdiri tegak (belum ditebang), sehingga kayu jenis Sonokeling yang terdapat di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan stok opname oleh terdakwa bukan merupakan kayu dari dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO atau dari tebangan yang sah yang diajukan oleh saksi JONI ISKANDAR yang mengatasnamakan PT. SENI KAYU INDONESIA namun oleh terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO yang merupakan anggota Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mendapatkan informasi dari Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK perihal adanya laporan dari masyarakat bahwa

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pembongkaran kayu jenis sonokeling didalam pabrik kayu milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bahwa ada kendaraan bongkar kayu sonokeling dalam jumlah banyak dan tertumpuk di depan pabrik kayu. Kemudian atas adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yakni saudara RAYA FITRI, SH yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kelokasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada tumpukan kayu sonokeling dengan jumlah banyak tertumpuk didepan pabrik kayu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersebut lalu melaporkannya hasilnya kepada Kasat Polisi Kehutanan dan melalui Kepala Unit Satuan Mobile dilanjutkan kepada Penyidik GAKUM KLHK Wilayah 3 Sumatera yang ada di Lampung untuk membantu kegiatan penggerebekan terhadap pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK bersama-sama dengan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan koordinasi kepada instansi terkait lainnya yakni Polda Lampung, Dentasemen Polisi Militer AD.II/3 Lampung untuk melakukan penggerebekan pabrik kayu yang telah menampung kayu hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan penggerebekan di lokasi pabrik tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik), selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa kayu jenis sonokeling yang berada di pabrik kayu PT.

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut sebagian diperoleh dari potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA yang berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO dan sebagian dibeli oleh saksi NANANG TRENGGONO yang mendapatkan informasi dari saksi RAGIL SEPTIAWAN yang merupakan anggota TNI 0424/TGM Kabupaten Tanggamus yang mengatakan bahwa saat itu ada kayu sonokeling yang akan dijual jika ada peminatnya yang mana kayu sonokeling yang akan dijual tersebut berada di halaman kantor KODIM Tanggamus serta diluar halaman kantor KODIM Tanggamus dan kayu jenis sonokeling tersebut adalah merupakan kayu sonokeling yang ditemukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama dengan Kodim Tanggamus di lokasi Kawasan Hutan KPH Kota Agung Utara Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB yang mana kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil temuan dari adanya kegiatan pembalakan liar yang dilakukan oleh warga.

- Bahwa pada saat barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik) yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA diperlihatkan kepada terdakwa, dijelaskan oleh terdakwa bahwa galih kayu Sonokeling yang ada dipenampungan Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA tidak sesuai dengan galih kayu Sonokeling yang ada di kebun masyarakat, dikarenakan kayu Sonokeling yang berasal dari kebun masyarakat galih nya kecil-kecil sedangkan kayu Sonokeling dari Kawasan hutan galihnya besar, sehingga barang bukti kayu Sonokeling

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52





yang diperlihatkan kepada terdakwa diperoleh oleh PT. SENI KAYU INDONESIA bukan dari lokasi ijin yang telah ditetapkan, namun sebagian kayu Sonokeling yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung seolah-olah berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 105 huruf g Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### **ATAU**

#### **KEEMPAT**

Bahwa terdakwa **DODOT IRYANTO Bin SUKARMIN** pada sejak Tahun 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Pabrik Kayu PT Seni Kayu Indonesia (PT SKI) yang beralamat di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf G**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, sebelum mengajukan ijin tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA terlebih dahulu berkonsultasi dengan dengan terdakwa selaku Staf di BKSDA Bengkulu SKW III Lampung mengenai pemanfaatan kayu Sonokeling di Propinsi Lampung, setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA berkonsultasi dengan terdakwa, selanjutnya dengan surat nomor : 09/SKI/IX tanggal 21 April 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan melampirkan persyaratan antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perseroan, Proposal dan Rencana Kerja Tahunan, namun dalam proses pengurusan ijin tersebut saksi YOSEP ALI PURNAMA terkendala bahwa PT. SENI KAYU INDONESIA harus memiliki ijin lokasi di Lampung, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA meminjam lahan milik saksi ABU SHOLEH yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT.013 RW.003 Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA meminta kepada saksi ABU SHOLEH untuk mengurus ijin lokasi dan ijin usaha, selanjutnya saksi YOSEP ALI PURNAMA juga membuat Surat Kuasa kepada saksi ABU SHOLEH tertanggal 21 April 2021 sebagai perwakilan Perusahaan untuk mencari dan bertanggungjawab dalam pembelian/penimbunan dan pemerosesan kayu di lapangan area Lampung. Setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA mendapatkan ijin lokasi dan ijin usaha, lalu ijin lokasi dan ijin usaha tersebut oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dikirimkan ke BKSDA Bengkulu, selanjutnya permohonan saksi YOSEP ALI PURNAMA tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO dari Seksi Konservasi Wilayah III Lampung bersama saksi ABU SHOLEH selaku perwakilan dari PT. SENI KAYU INDONESIA yang diperintah oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA, verifikasi yang dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO adalah dengan cara mengecek lokasi yang mana lokasinya diarahkan oleh ABU SHOLEH dan pada saat itu saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO tidak pernah

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



bertemu langsung dengan pemilik lahan dan tidak menghitung semua potensi tegakan kayu Sonokeling yang terdapat di lahan tersebut, lalu hasil verifikasi tersebut oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, namun data-data dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO melainkan data-data yang sudah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan saksi MUHAMMAD EDI tidak ada lahan kebun di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan tidak memiliki tegakan pohon Sonokeling sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, sedangkan lahan milik saudara LASIMIN dan lahan milik saudara KADIR hanya di foto-foto dengan menggunakan Handphone oleh saksi MUHAMMAD EDI, adapun data-data yang telah direkayasa oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yaitu adalah antara lain sebagai berikut :

- 2 (dua) lokasi milik saudara LASIMIN berada di Desa Ambarawa RT.001/RW.001 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 278 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara KADIR berada di Desa Pararejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 250 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara M. EDI berada di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 200 batang.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa sehingga isinya tidak sesuai dengan hasil fakta dilapangan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
  2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
  4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.



6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
  8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
  9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
  10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) Nomor : 71/SATSDN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si



selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa telah direkayasa oleh terdakwa, sehingga jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA berdasarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 tersebut telah melebihi dari jumlah kayu yang dimohonkan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA berdasarkan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 dan kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut bukan berasal dari potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dengan alasan kayu Sonokeling nya tidak bagus, galihnya kecil dan ngeblank.

- Bahwa dikarenakan potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung sudah tidak ada lagi dan kayu Sonokeling di Lampung tidak bagus, galihnya kecil serta ngeblank, maka pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memutuskan untuk menghentikan usaha kayu Sonokeling di Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHERMISIN untuk bertindak mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA. Setelah saksi GEORGY CHERMISIN mendapat Surat Kuasa dari saksi YOSEP ALI PURNAMA, lalu saksi GEORGY CHERMISIN menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipinidantangkan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.

- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menjelaskan Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, selanjutnya melalui Surat Nomor : 010/SKI/LPG/IX-19 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan Penambahan Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Addendum Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 Penambahan Tempat Penampungan/Pemerosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan I di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo dan tambahan tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kemudian melalui Surat Nomor : 011/SKI/LPG/IX-19 tanggal 4 September 2019 saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan Potensi Sonokeling 2019, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan potensi tegakan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pendedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 dengan hasil pemeriksaan lokasi tegakan Sonokeling berada di 3 (tiga) Kabupaten yang berbeda sebagai berikut :

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung potensi tegakan Sonokeling dilokasi ini sekitar 312 batang.
- 2 (dua) lokasi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 200 batang
- 1 (satu) lokasi di Lampung Barat Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 130 batang

Status Kawasan lahan tegakan Sonokeling keseluruhan merupakan hutan hak yang bersertifikat yang berada diluar Kawasan hutan Negara, sedangkan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA tersebut, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling tersebut terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling, sedangkan potensi tegakan Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA sudah tidak ada lagi pada saat saksi YOSEP ALI PURNAMA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHEREMISIN, maka Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui Surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan kembali permohonan Pengajuan Potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA serta Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab GEORGY CHEREMISIN yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, dengan jumlah 984 pohon yang berada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat dan didalam Surat Keputusan tersebut diatur juga mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindaklanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan



pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.

➤ Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab saksi GEORGY CHEREMISIN mendapat Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui surat Nomor : 012/SKI/LPG/IX-19 tanggal 27 September 2019 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) Jenis Sonokeling, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dengan hasil pemeriksaan antara lain jumlah stok kayu jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di lokasi pengumpulan/penampungan Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sebanyak 610 potong dengan total 14,0680 M3 dalam bentuk potongan balok dengan berbagai macam ukuran, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dikarenakan dijelaskan darimana asal usul kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa, sedangkan potensi tegakan kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling,

- Bahwa melalui surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 PT. SENI KAYU INDONESIA, saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan permohonan potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Penampungan, atas surat permohonan tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan teknis lokasi penampungan baru PT. SENI KAYU INDONESIA dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, atas dasar Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan dengan penanggungjawab setelah saksi GEORGY CHEREMISIN mendapatkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.175/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, lalu pada bulan Maret 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan stock Gudang penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 66 (enam puluh enam) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-130 CM dan Panjang antara 80-290 CM



berasal dari 33 (tiga puluh tiga) pohon yang berada ditanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Jual Beli milik SUTIYO di dusun Saribumi Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Daftar terlampir).

2. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 120 (seratus dua puluh) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-200 CM dan Panjang antara 80-300 CM berasal dari 39 (tiga puluh sembilan) pohon yang berada ditanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah SPORADIK milik W.PRISTANI di Desa Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung Provinsi (Daftar terlampir).
3. Kayu bulat hasil tebangan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang berada di Penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA saat dilakukan pemeriksaan berasal dari luar kawasan hutan negara dan telah dilakukan pengecekan ke lokasi tebangan yang berada di Desa Margakaya dengan koordinat 5°.23',09,8"S 58 08"E dan Dusun Saribumi 5° 23' 22,1"S dan 105° 01 (Dokumentasi dan Lokasi Terlampir).

Kemudian terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS hanya sebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan atau pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari



RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lingkaran sekitar 20 CM dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID, meskipun terdakwa mengetahui pohon kayu jenis Sonokeling milik saksi SAHID hanya sebanyak 5 (lima) batang, namun oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan hasil pemeriksaan jumlah batang sebanyak 604 (enam ratus empat) potong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran lingkaran antara 10-36 CM dan Panjang antara 50-240 CM yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID.

- Bahwa potensi tegakan kayu jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR pada saat ini masih berdiri tegak (belum ditebang), sehingga kayu jenis Sonokeling yang terdapat di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan stok opname oleh terdakwa bukan merupakan kayu dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO atau dari tebangan yang sah yang diajukan oleh saksi JONI ISKANDAR yang mengatasnamakan PT. SENI KAYU INDONESIA namun oleh terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06



RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO yang merupakan anggota Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mendapatkan informasi dari Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK perihal adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembongkaran kayu jenis sonokeling didalam pabrik kayu milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bahwa ada kendaraan bongkar kayu sonokeling dalam jumlah banyak dan tertumpuk di depan pabrik kayu. Kemudian atas adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yakni saudara RAYA FITRI, SH yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kelokasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada tumpukan kayu sonokeling dengan jumlah banyak tertumpuk didepan pabrik kayu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersebut lalu melaporkannya hasilnya kepada Kasat Polisi Kehutanan dan melalui Kepala Unit Satuan Mobile dilanjutkan kepada Penyidik GAKUM KLHK Wilayah 3 Sumatera yang ada di Lampung untuk membantu kegiatan penggerebekan terhadap pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK bersama-sama dengan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan koordinasi kepada instansi terkait lainnya yakni Polda Lampung, Dentasemen Polisi Militer AD.II/3 Lampung untuk melakukan penggerebekan pabrik kayu yang telah menampung kayu hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan penggerebekan di lokasi pabrik tersebut dan pada





saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik), selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa kayu jenis sonokeling yang berada di pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut sebagian diperoleh dari potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA yang berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO dan sebagian dibeli oleh saksi NANANG TRENGGONO yang mendapatkan informasi dari saksi RAGIL SEPTIAWAN yang merupakan anggota TNI 0424/TGM Kabupaten Tanggamus yang mengatakan bahwa saat itu ada kayu sonokeling yang akan dijual jika ada peminatnya yang mana kayu sonokeling yang akan dijual tersebut berada di halaman kantor KODIM Tanggamus serta diluar halaman kantor KODIM Tanggamus dan kayu jenis sonokeling tersebut adalah merupakan kayu sonokeling yang ditemukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama dengan Kodim Tanggamus di lokasi Kawasan Hutan KPH Kota Agung Utara Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB yang mana kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil temuan dari adanya kegiatan pembalakan liar yang dilakukan oleh warga.

- Bahwa pada saat barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik) yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA diperlihatkan kepada terdakwa, dijelaskan oleh terdakwa bahwa galih kayu Sonokeling yang ada dipenampungan Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA tidak sesuai dengan galih kayu Sonokeling yang ada di kebun masyarakat, dikarenakan kayu Sonokeling yang berasal dari kebun masyarakat galih nya kecil-kecil sedangkan kayu Sonokeling dari Kawasan hutan galihnya besar, sehingga barang bukti kayu Sonokeling yang diperlihatkan kepada terdakwa diperoleh oleh PT. SENI KAYU INDONESIA bukan dari lokasi ijin yang telah ditetapkan, namun sebagian kayu Sonokeling yang yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung seolah-olah berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 106 Undang- Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU KELIMA

Bahwa terdakwa **DODOT IRYANTO Bin SUKARMIN** secara bersama-sama dengan saksi JONI ISKANDAR (perkara sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap), saksi NANANG TRANGGONO (perkara sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap), saksi GEORGY CHEREMISIN (berkas penuntutan terpisah) dan saksi YOSEPH ALI PURNAMA (berkas penuntutan terpisah) pada sejak Tahun 2018 sampai dengan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Pabrik Kayu PT Seni Kayu Indonesia (PT SKI) yang beralamat di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun dikarenakan

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, sebelum mengajukan ijin tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA terlebih dahulu berkonsultasi dengan dengan terdakwa selaku Staf di BKSDA Bengkulu SKW III Lampung mengenai pemanfaatan kayu Sonokeling di Propinsi Lampung, setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA berkonsultasi dengan terdakwa, selanjutnya dengan surat nomor : 09/SKI/IX tanggal 21 April 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan melampirkan persyaratan antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perseroan, Proposal dan Rencana Kerja Tahunan, namun dalam proses pengurusan ijin tersebut saksi YOSEP ALI PURNAMA terkendala bahwa PT. SENI KAYU INDONESIA harus memiliki ijin lokasi di Lampung, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA meminjam lahan milik saksi ABU SHOLEH yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT.013 RW.003 Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA meminta kepada saksi ABU SHOLEH untuk mengurus ijin lokasi dan ijin usaha, selanjutnya saksi YOSEP ALI PURNAMA juga membuat Surat Kuasa kepada saksi ABU SHOLEH tertanggal 21 April 2021 sebagai perwakilan Perusahaan untuk mencari dan bertanggungjawab dalam pembelian/penimbunan dan

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerosesan kayu di lapangan area Lampung. Setelah saksi YOSEP ALI PURNAMA mendapatkan ijin lokasi dan ijin usaha, lalu ijin lokasi dan ijin usaha tersebut oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dikirimkan ke BKSDA Bengkulu, selanjutnya permohonan saksi YOSEP ALI PURNAMA tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO dari Seksi Konservasi Wilayah III Lampung bersama saksi ABU SHOLEH selaku perwakilan dari PT. SENI KAYU INDONESIA yang diperintah oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA, verifikasi yang dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO adalah dengan cara mengecek lokasi yang mana lokasinya diarahkan oleh ABU SHOLEH dan pada saat itu saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik lahan dan tidak menghitung semua potensi tegakan kayu Sonokeling yang terdapat di lahan tersebut, lalu hasil verifikasi tersebut oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, namun data-data dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi EDI GUNARTO dan saksi SUTIKNO melainkan data-data yang sudah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan saksi MUHAMMAD EDI tidak ada lahan kebun di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan tidak memiliki tegakan pohon Sonokeling sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, sedangkan lahan milik saudara LASIMIN dan lahan milik saudara KADIR hanya di foto-foto dengan menggunakan Handphone oleh saksi MUHAMMAD EDI, adapun data-data yang telah direkayasa oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



tanggal 26 Juli 2018 yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yaitu adalah antara lain sebagai berikut :

- 2 (dua) lokasi milik saudara LASIMIN berada di Desa Ambarawa RT.001/RW.001 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 278 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara KADIR berada di Desa Pararejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 250 batang.
- 1 (satu) lokasi milik saudara M. EDI berada di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, potensi tegakan kayu Sonokeling di lokasi ini sekitar 200 batang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa sehingga isinya tidak sesuai dengan hasil fakta dilapangan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 4 Agustus 2018 tentang Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang mana didalam Surat Keputusan tersebut diatur mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
  4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
  6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
  8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
  9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
  10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa telah direkayasa oleh terdakwa, sehingga jumlah kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA berdasarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 tersebut telah melebihi dari jumlah kayu yang dimohonkan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA berdasarkan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 dan kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut bukan berasal dari potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang data-datanya telah direkayasa oleh terdakwa, dikarenakan potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA dengan alasan kayu Sonokeling nya tidak bagus, galihnya kecil dan ngeblank.

- Bahwa dikarenakan potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung sudah tidak ada lagi dan kayu Sonokeling di Lampung tidak bagus, galihnya kecil serta ngeblank, maka pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memutuskan untuk menghentikan usaha kayu Sonokeling di Lampung, lalu saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA memberikan Surat Kuasa kepada saksi

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEORGY CHERMISIN untuk bertindak mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA. Setelah saksi GEORGY CHERMISIN mendapat Surat Kuasa dari saksi YOSEP ALI PURNAMA, lalu saksi GEORGY CHERMISIN menemui terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.

- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa yang menjelaskan Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, selanjutnya melalui Surat Nomor : 010/SKI/LPG/IX-19 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh GEORGY CHERMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan Penambahan Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Addendum Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1396/K.10/TU/PPN/08/2018 Penambahan Tempat Penampungan / Pemerosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan I di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo dan tambahan tempat penampungan yang baru

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kemudian melalui Surat Nomor : 011/SKI/LPG/IX-19 tanggal 4 September 2019 saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan Potensi Sonokeling 2019, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan potensi tegakan kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 dengan hasil pemeriksaan lokasi tegakan Sonokeling berada di 3 (tiga) Kabupaten yang berbeda sebagai berikut :

- 8 (delapan) lokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung potensi tegakan Sonokeling dilokasi ini sekitar 312 batang.
- 2 (dua) lokasi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 200 batang
- 1 (satu) lokasi di Lampung Barat Provinsi Lampung potensi tegakan kayu Sonokeling dilokasi ini sekitar 130 batang

Status Kawasan lahan tegakan Sonokeling keseluruhan merupakan hutan hak yang bersertifikat yang berada diluar Kawasan hutan Negara, sedangkan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA tersebut, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling tersebut terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling, sedangkan potensi tegakan Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA sudah tidak ada lagi pada saat saksi YOSEP ALI PURNAMA memberikan Surat Kuasa kepada saksi GEORGY CHEREMISIN, maka Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13



September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui Surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GEORGY CHEREMISIN, PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan kembali permohonan Pengajuan Potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Lokasi Penampungan Kayu Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan atas surat permohonan PT. SENI KAYU INDONESIA serta Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Penedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, lalu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan/Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab GEORGY CHEREMISIN yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, dengan jumlah 984 pohon yang berada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat dan didalam Surat





Keputusan tersebut diatur juga mengenai kewajiban dari PT. SENI KAYU INDONESIA antara lain sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya lalulintas tumbuhan liar jenis sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam negeri.
2. Membayar pungutan pendapatan negara bukan pajak yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan keputusan ini kepada Balai KSDA Bengkulu.
4. Pengedar tidak melakukan pengambilan/pengumpulan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan didalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mentaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk yang diberikan petugas yang berwenang.
6. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengedar wajib melaporkan realisasi peredaran (mutasi dan stock opname) tumbuhan liar jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang diperoleh dan diedarkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu setiap bulan (paling lama tanggal 5 bulan berjalan), triwulan, semester dan tahunan dengan tembusan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai KSDA Bengkulu.
8. Mengembalikan seluruh dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) yang tidak digunakan kepada penerbit.
9. Membantu kelancaran tugas, petugas dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem baik di Pusat maupun di Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam rangka pemeriksaan dan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan.
10. Tidak memindahtangankan atau mengalihkan izin usaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. SENI KAYU INDONESIA dengan penanggungjawab saksi GEORGY CHEREMISIN mendapat Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1665/K.10/TU/PPN/09/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA, lalu saksi GEORGY CHEREMISIN melalui surat Nomor : 012/SKI/LPG/IX-19 tanggal 27 September 2019 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) Jenis Sonokeling, atas permohonan saksi GEORGY CHEREMISIN tersebut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dengan hasil pemeriksaan antara lain jumlah stok kayu jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di lokasi pengumpulan/penampungan Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sebanyak 610 potong dengan total 14,0680 M3 dalam bentuk potongan balok dengan berbagai macam ukuran, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stok Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : 869/K.10/SKW3/PPN/10/2019 dikarenakan dijelaskan darimana asal usul kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa, sedangkan potensi tegakan kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan Berita Acara Pemeriksaan Potensi Tegakan Kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) atas nama Pengedar PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.812/K.10/SKW3/PPN/09/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan pada saat terdakwa melakukan pengukuran dan uji potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling milik PT SENI KAYU INDONESIA, terdakwa hanya main tembak saja sehingga pengecekan tidak maksimal dan dalam melaksanakan pengecekan potensi tegakan stok kayu Jenis Sonokeling terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada saksi GEORGY CHEREMISIN selaku pemohon mengenai alas hak

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas lahan yang dilakukan pemeriksaan potensi tegakan Sonokeling,

- Bahwa melalui surat Nomor : 02/SKI/LPG/I-2020 tanggal 20 Januari 2020 PT. SENI KAYU INDONESIA, saksi GEORGY CHEREMISIN mengajukan permohonan potensi Sonokeling Tahun 2020 dan Perubahan Alamat Penampungan, atas surat permohonan tersebut, lalu terdakwa melakukan pemeriksaan teknis lokasi penampungan baru PT. SENI KAYU INDONESIA dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, atas dasar Berita Acara Nomor : BA.60/K.10/SKW3/PPN/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan dengan penanggungjawab setelah saksi GEORGY CHEREMISIN mendapatkan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.176/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1666/K.10/TU/PPN/09/2019 Tentang Penambahan Tempat Penampungan / Pemrosesan Kayu Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Atas Nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang menetapkan alamat tempat penampungan lama beralamat di Desa Tambak Rejo RT.01 RW.02 Kecamatan Gading Rejo tempat penampungan yang baru beralamat di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.175/K.10/TU/PPN/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan Tumbuhan Liar Jenis Sonokeling

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Dalbergia Latifolia*) yang diambil dan dikumpulkan PT. SENI KAYU INDONESIA berasal dari Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung, lalu pada bulan Maret 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan stock Gudang penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 66 (enam puluh enam) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-130 CM dan Panjang antara 80-290 CM berasal dari 33 (tiga puluh tiga) pohon yang berada di tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan Jual Beli milik SUTIYO di dusun Saribumi Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Daftar terlampir).
2. Kayu bulat hasil tebangan dengan jumlah batang sebanyak 120 (seratus dua puluh) potong jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) dengan ukuran lingkaran antara 60-200 CM dan Panjang antara 80-300 CM berasal dari 39 (tiga puluh sembilan) pohon yang berada di tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan tanah adalah SPORADIK milik W.PRISTANI di Desa Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung Provinsi (Daftar terlampir).
3. Kayu bulat hasil tebangan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) yang berada di Penampungan milik PT. SENI KAYU INDONESIA saat dilakukan pemeriksaan berasal dari luar kawasan hutan negara dan telah dilakukan pengecekan ke lokasi tebangan yang berada di Desa Margakaya dengan koordinat 5°.23',09,8"S 58 08"E dan Dusun Saribumi 5° 23' 22,1"S dan 105° 01' (Dokumentasi dan Lokasi Terlampir).

Kemudian terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS hanya sebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan



Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan atau pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lingkaran sekitar 20 CM dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID, meskipun terdakwa mengetahui pohon kayu jenis Sonokeling milik saksi SAHID hanya sebanyak 5 (lima) batang, namun oleh terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA dengan hasil pemeriksaan jumlah batang sebanyak 604 (enam ratus empat) potong kayu jenis Sonokeling dengan ukuran lingkaran antara 10-36 CM dan Panjang antara 50-240 CM yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID.
- Bahwa potensi tegakan kayu jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA dilokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa bersama saksi JONI ISKANDAR pada saat ini masih berdiri tegak (belum ditebang), sehingga kayu jenis Sonokeling yang terdapat di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan stok opname oleh terdakwa bukan merupakan kayu dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO atau dari tebangan yang sah yang diajukan oleh saksi JONI ISKANDAR yang mengatasnamakan PT. SENI KAYU INDONESIA namun oleh terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO yang merupakan anggota Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mendapatkan informasi dari Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK perihal adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembongkaran kayu jenis sonokeling didalam pabrik kayu milik PT. SENI KAYU INDONESIA yang berada di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bahwa ada kendaraan bongkar kayu sonokeling dalam jumlah banyak dan tertumpuk di depan pabrik kayu. Kemudian atas adanya laporan dari masyarakat tersebut saksi JOKO PRASETYO, SH, saksi WINARKO dan saksi AGUS TAMTOMO melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yakni saudara RAYA FITRI, SH yang kemudian memerintahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu lokasi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada tumpukan kayu sonokeling dengan jumlah banyak tertumpuk didepan pabrik kayu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersebut lalu melaporkannya hasilnya kepada Kasat Polisi Kehutanan dan melalui

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Satuan Mobile dilanjutkan kepada Penyidik GAKUM KLHK Wilayah 3 Sumatera yang ada di Lampung untuk membantu kegiatan penggerebekan terhadap pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK bersama-sama dengan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan koordinasi kepada instansi terkait lainnya yakni Polda Lampung, Dentasemen Polisi Militer AD.II/3 Lampung untuk melakukan penggerebekan pabrik kayu yang telah menampung kayu hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan penggerebekan di lokasi pabrik tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik), selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa kayu jenis sonokeling yang berada di pabrik kayu PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi di Dusun III Margosari Desa Jati Agung Kec. Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tersebut sebagian diperoleh dari potensi kayu Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA yang berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendix II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO dan sebagian dibeli oleh saksi NANANG TRENGGONO yang mendapatkan informasi dari saksi RAGIL SEPTIAWAN yang merupakan anggota TNI 0424/TGM Kabupaten Tanggamus yang mengatakan bahwa saat itu ada kayu sonokeling yang akan dijual jika ada peminatnya yang mana kayu sonokeling yang akan dijual tersebut berada di halaman kantor KODIM Tanggamus serta diluar

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kantor KODIM Tanggamus dan kayu jenis sonokeling tersebut adalah merupakan kayu sonokeling yang ditemukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama dengan Kodim Tanggamus di lokasi Kawasan Hutan KPH Kota Agung Utara Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB yang mana kayu jenis sonokeling tersebut merupakan hasil temuan dari adanya kegiatan pembalakan liar yang dilakukan oleh warga.

➤ Bahwa pada saat barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 m<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 m<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik) yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA diperlihatkan kepada terdakwa, dijelaskan oleh terdakwa bahwa galih kayu Sonokeling yang ada dipenampungan Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA tidak sesuai dengan galih kayu Sonokeling yang ada di kebun masyarakat, dikarenakan kayu Sonokeling yang berasal dari kebun masyarakat galih nya kecil-kecil sedangkan kayu Sonokeling dari Kawasan hutan galihnya besar, sehingga barang bukti kayu Sonokeling yang diperlihatkan kepada terdakwa diperoleh oleh PT. SENI KAYU INDONESIA bukan dari lokasi ijin yang telah ditetapkan, namun sebagian kayu Sonokeling yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA oleh terdakwa yang seolah-olah stok kayu jenis Sonokeling di Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung seolah-olah berasal dari lokasi milik WIR SAHID Alias SAHID, YOGI dan SUTIYO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi Gunarto bin Ponirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kepala Seksi untuk mengecek lokasi Sonokeling;
- Bahwa saksi kenal Abu Soleh saat saksi melakukan pemeriksaan tegakan kayu sonokeling di Pringsewu dan setahu saksi Sdr. Abu Soleh sebagai Penerima Kuasa dari PT.Seni Kayu Indonesia (SKI).;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lokasi koordinat untuk menentukan posisi lahan, kemudian menghitung beberapa pohon saja, lalu mendokumentasikan kegiatan di lapangan dan jujur saksi tidak melakukan pengecekan secara komprehensif (sampel saja) jadi tidak tahu berapa sesungguhnya jumlah pohon yang ada di masing-masing lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi lahan karena Sdr. Abu Soleh tidak menunjukan itu punya PT.Seni Kayu Indonesia (SKI) ;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr. Abu Soleh hanya sebagai syarat perizinan saja untuk diproses oleh Balai KSDA Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebenarnya milik sdr Lasimin, sdr Kadir dan sdr Edi karena sama sekali tidak ada data pendukung baik bukti SPORADIK, dan keterangan Pemilik lahan dan Ketua Lingkungan, dan salahnya saksi tidak menanyakan siapa-siapa mereka yang ikut kami ke lapangan;
- Bahwa jumlah pohon di lahan milik Sdr. Lasimin sebanyak 278 batang, di lahan milik Sdr, Kadir sebanyak 250 batang, dan di lahan milik Sdr. M. Edi sebanyak 200 batang itu bukan data riil dari lapangan, saksi dapat data-data tersebut dari Terdakwa Dodot Iryanto;
- Bahwa saksi tidak tahu batang pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi sebagai fungsional yang ditugaskan untuk mengecek kayu diluar dan didalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengecek kayu bersama dengan Sdr. Sutikno dan Sdr. Poniran Yulianto rekan sekantor saksi;
- Bahwa untuk mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan itu persyaratan harus ada foto bahwa kami sudah cek ke lokasi;

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengitung jumlah batangnya satu persatu;
- Bahwa terkait kelengkapan dokumen, lokasi penampungan, lokasi kantor dan mess karyawan, sarpras kantor dan alat operasional, sistem organisasi, dan tenaga kerja semua rekayasa data saja dari Terdakwa Dodot Iryanto;
- Bahwa kami hanya ikut Terdakwa Dodot Iryanto saja dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) Milik PT. Seni Kayu Indonesia Nomor: BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018.-;
- Bahwa setahu saksi Pak Teguh Ismail hanya tanda tangan saja atas Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) Milik PT. Seni Kayu Indonesia Nomor: BA. 483/K.10/SKW3/PPN/07/2018.;
- Bahwa Kami laporkan semua hasil kegiatan semua di sampaikan baik lisan dan tulisan kepada KAUR PPN (pemanfatan) yaitu Terdakwa Dodot Iryanto Bin Sukarmin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan karena saksi ditugaskan oleh pak Teguh Ismail dan sudah teliti menghitungnya.

2. **Sutikno Bin Saim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kepala Seksi untuk mengecek lokasi Sonokeling;
- Bahwa saksi kenal Abu Soleh saat saksi melakukan pemeriksaan tegakan kayu sonokeling di Pringsewu dan setahu saksi Sdr. Abu Soleh sebagai Penerima Kuasa dari PT.Seni Kayu Indonesia (SKI).;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lokasi koordinat untuk menentukan posisi lahan, kemudian menghitung beberapa pohon saja, lalu mendokumentasikan kegiatan di lapangan dan jujur saksi tidak melakukan pengecekan secara komprehensif (sampel saja) jadi tidak tahu berapa sesungguhnya jumlah pohon yang ada di masing-masing lokasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi lahan karena Sdr. Abu Soleh tidak menunjukan itu punya PT.Seni Kayu Indonesia (SKI) ;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr. Abu Soleh hanya sebagai syarat perizinan saja untuk diproses oleh Balai KSDA Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebenarnya milik sdr Lasimin, sdr Kadir dan sdr Edi karena sama sekali tidak ada data pendukung baik bukti SPORADIK, dan keterangan Pemilik lahan dan Ketua Lingkungan, dan salahnya saksi tidak menanyakan siapa-siapa mereka yang ikut kami ke lapangan;
- Bahwa jumlah pohon di lahan milik Sdr. Lasimin sebanyak 278 batang, di lahan milik Sdr, Kadir sebanyak 250 batang, dan di lahan milik Sdr. M. Edi sebanyak 200 batang itu bukan data riil dari lapangan, saksi dapat data-data tersebut dari Terdakwa Dodot Iryanto;
- Bahwa saksi bekerja pada BKSDA Seksi Wilayah 3 sebagai driver;
- Bahwa Ada dua lokasi yang kami survey, kami melakukan pengecekan tujuan pertama ke kecamatan Ambarawa kemudian ke tujuan Jati Agungbersama Sdr. Edi Gunarto dan Sdr. Poniran Yulianto rekan sekantor saksi;
- Bahwa untuk mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan itu persyaratan harus ada foto bahwa kami sudah cek ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengitung jumlah batangnya satu persatu;
- Bahwa terkait kelengkapan dokumen, lokasi penampungan, lokasi kantor dan mess karyawan, sarpras kantor dan alat operasional, sistem organisasi, dan tenaga kerja semua rekayasa data saja dari Terdakwa Dodot Iryanto;
- Bahwa kami hanya ikut Terdakwa Dodot Iryanto saja dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) Milik PT. Seni Kayu Indonesia Nomor: BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018.-;
- Bahwa setahu saksi Pak Teguh Ismail hanya tanda tangan saja atas Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) Milik PT. Seni Kayu Indonesia Nomor: BA. 483/K.10/SKW3/PPN/07/2018.;

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami laporkan semua hasil kegiatan semua di sampaikan baik lisan dan tulisan kepada KAUR PPN (pemanfatan) yaitu Terdakwa Dodot Iryanto Bin Sukarmin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan karena saksi ditugaskan oleh pak Teguh Ismail dan sudah teliti menghitungnya.

3. **Muhammad Edi bin Dullah Hamdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan kebun di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan saksi tidak memiliki tegakan pohon sonokeling sebanyak 200 (dua ratus) batang sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks Cites Jens Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) Milk PT. Seni Kayu Indonesia Nomor: BA. 483/K.10/SKW3/PPN/07/2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abu Soleh saat saksi ada pekerjaan dengannya untuk mencari kayu jenis sonokeling sekira tahun 2018 yang lalu dan saksi mengenalnya saat melakukan pengecekan tegakan Pohon sonokeling di Ambarawa, Pringsewu, Provinsi Lampung di Dusun Kerawang Desa Kerawang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengetahui terkait keterangan saksi.

4. **Joni Iskandar Bin Parin**, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa pemilik Gudang kayu yang berada di Ambarawa adalah milik PT. Seni Kayu Indonesia (SKI);
- Bahwa yang mengelola PT. SKI di Lampung adalah Sdr. Georgy dan Sdr. Nanang sedangkan PT. SKI yang berada di Jepara adalah Sdr. Yoseph;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Georgy mengelola PT. SKI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di gudang milik PT. SKI selain kayu yang dari Kodim ada juga kayu sisa stok untuk dikirim ke Jawa;
- Bahwa selama saksi yang mengelola PT. SKI telah mengirim kayu ke Jawa 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli kayu;
- Bahwa saksi pernah ikut Sdr. Nanang ke Kodim untuk memeriksa kualitas kayu yang berada di luar;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Sdr. Nanang akan dibawa ke PT. SKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang dibawa dari Kodim ke gudang karena saksi tidak menghitung jumlah kayunya tapi menghitung jumlah kubik;
- Bahwa setelah sampai di gudang kayu-kayu tersebut akan dikirim ke Jawa;
- Bahwa dana membeli kayu dari Sdr. Georgy;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. SKI saksi dapat keuntungan berdasarkan persentase dan honor untuk saksi diambil dari kas PT. SKI;
- Bahwa Untuk satu kubiknya saya dapat  $\pm$  Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang digunakan untuk transfer kepada Sdr. Ragil berasal dari PT. SKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor rekening PT. SKI;
- Bahwa Uang kas PT. SKI adalah uang pribadi saksi dan sdr. Nanang pada tahun 2020;
- Bahwa saksi dan terdakwa Dodot pernah melakukan cek potensi;
- Bahwa awal tahun 2021 terakhir Terdakwa Dodot cek gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Sutiyo bin Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP telah benar.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Direktur PT SKI;
- Bahwa saksi memiliki kebun seluas  $\pm$  2000 m;
- Bahwa kebun saksi ada ditanam kayu jenis sonokeling;

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kayu jenis sonokeling yang ada di kebun saksi banyaknya sekitar 10 (Sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) pohon saja;
- Bahwa Kayu jenis sonokeling yang ada di kebun saksi pernah ada yang saksi jual pada tahun 2018;
- Bahwa kayu jenis sonokeling yang saksi jual pada tahun 2018 yang saksi ingat sekitar 6 (enam) batang dengan ukuran 20/80 cm;
- Bahwa yang membeli kayu jenis sonokeling milik saksi adalah Sdr. Surip;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Joni Iskandar namun pernah ada orang yang datang ke rumah bersama Sdr. Surip tapi saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui siapa namanya, dia hanya bilang kalau ada petugas yang datang dan menanyakan "jual kayu berapa? Bilang saja tidak tahu";
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Surip orang tersebut adalah Sdr. Joni Iskandar;
- Bahwa saksi berumur 67 atau 68 tahun;
- Bahwa semua yang mengurus terkait penjualan kayu jenis sonokeling milik saksi kepada Sdr. Joni adalah Sdr. Surip;
- Bahwa atas kepemilikan bukti tersebut saksi memiliki bukti berupa bukti surat kebun yaitu bentuknya adalah surat jual beli tanah dan sekarang sudah dirubah menjadi sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Abu Soleh bin Kasiman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Dodot Iryanto sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Dodot Iryanto saat itu untuk konfirmasi surat perizinan pengolahan kayu untuk legalitas pada perusahaan yang ada di Lampung untuk pengiriman ke Jawa;
- Bahwa nama perusahaannya yaitu PT.Seni Kayu Indonesia (SKI) dan saat itu saksi selaku kuasa direktur secara tertulis;
- Bahwa setelah perijinan terbit diproses ± ½ bulan ada tim survey ke lokasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang cek lokasi ada nama Sdr. Edi Gunarto, Sdr. Sutikno dalam tim tersebut;
- Bahwa lokasi kebun milik warga Pringsewu, Sdr. M. Edi;
- Bahwa Sdr. M. Edi, Sdr. Kadir dan Sdr. Lasimin memiliki pohon Sonokeling juga;
- Bahwa setahu saksi Sdr. M. edi memang tidak memiliki lahan, namun dia dekat dengan yang punya lahan;
- Bahwa izinnya atas nama Kayu Jaya Agung;
- Bahwa untuk PT.Seni Kayu Indonesia (SKI) tidak ada izinnya;
- Bahwa belum ada kayu yang ditebang PT.Seni Kayu Indonesia (SKI);
- Bahwa saksi pernah dibuat kuasa Sdr. Yoseph untuk izin lokasi;
- Bahwa usaha saksi dengan sdr Yosep sudah tidak berjalan;
- Bahwa usaha atas nama Jaya Agung merupakan milik saksi untuk persyaratan perijinan peredaran kayu Sonokeling, pembuatan NPWP. Izin itu saksi urus ke kantor kecamatan Bersama dengan orang PT. SKI yang diperintah Sdr. Yoseph;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **Georgy Cheremisin alias Azis Karsono bin Alexander** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Sdr. Nanang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kayu jenis sonokeling di Kodim dari Sdr. Nanang melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terkait rencana kayu tersebut akan dijual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Nanang dan Sdr. Joni memperoleh kayu-kayu tersebut untuk dikirim kepada saksi yang saksi tahu kalau kayu tersebut dibawa ke gudang PT. SKI dan akan dikirim ke Jawa;
- Bahwa yang mengelola PT. SKI bukan saksi melainkan Sdr. Nanang dan Sdr. Joni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Nanang dan Sdr. Joni menggunakan hak PT. SKI, saksi hanya membantu Sdr. Nanang dan Sdr. Joni karena mereka mau bekerja;

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan bisa menerbitkan surat-surat tersebut karena dulu Sdr. Nanang dan Sdr. Joni yang mengurus surat-suratnya;
- Bahwa saksiada memberikan dokumen untuk mengajukan surat potensi tapi saksi tidak tandatangan dan tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah hasil scan dan memang saksi memberikan izin untuk scan tandatangan saksi;
- Bahwa PT. SKI semuanya saksi serahkan kepada Sdr. Nanang dan Sdr. Joni;
- Bahwa untuk 1 kubiknya kayu sonokeling seharga ± Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi juga menawarkan kepada perusahaan lainnya/ menjadi broker;
- Bahwa untuk pembelian ditahun 2019 saksi menggunakan uang saksi sendiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli kayu;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yosephselama ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah diberikan kuasa dari Sdr. Yoseph pada bulan Agustus 2019 dan saksi mulai menjalankan PT. SKI di akhir tahun 2019;
- Bahwa yang mengurus izin-izin PT. SKI di Lampung pada tahun 2020 adalah saksi sendiri dan saksi berhenti menjalankan PT. SKI pada bulan April 2020;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Sdr. Nanang untuk menjalankan PT.SKI pada bulan Oktober 2020.;PT. SKIdi Lampung mempunyai gudang;
- Bahwa saksi tidak mengerti sampai kapan masa berlaku surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Yoseph kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai penggerebakan di gudang pada bulan Maret 2021.;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi datang ke Dinas Kehutanan untuk meminta dibantu;
- Bahwa saksi kenal denganTerdakwa Dodot Iryantokarena saksi pernah bertemu dan konsultasi dengan Terdakwa Dodot Iryanto;
- Bahwa selama saksi mewakili PT SKI ada 9 surat yang diterbitkan dan tidak ada kayu yang berasal dari hutan lindung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



8. **Wir Sahid bin Sontowiryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP telah benar.
- Bahwa saksi punya kebun yang ada tanaman sonokelingnya tapi kecil-kecil sekitar Ada 30 batang, yang dijual hanya 5 batang ;
- Bahwa saksi sudah lupa menjual kepada siapa karena sudah lama;
- Bahwa saksi jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 5 batang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Yoseph dan Terdakwa Dodot Iryanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. **Ari Rakatama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP telah benar.
- Bahwa lahan tempat kayu-kayu jenis sonokeling yang ditemukan tersebut bukan milik PT. SKI namun yang milik PT. SKI adalah kayu-kayu yang ditemukan;
- Bahwa saat pemeriksaan lahan saksi ada di lokasi;
- Bahwa untuk lokasi lahan benar ada bekas penebangan;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan ukuran;
- Bahwa Sdr. Wir Sahid tidak pernah merasa menjual kayu sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa saksi sebagai petugas hanya diminta untuk memeriksa kayu jenis sonokeling yang berada di bukit yang seluas  $\pm 1$  Ha dan kami hanya mengukur kayu yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa di tanah milik Sdr. Wir Sahid ada kayu jenis sonokeling;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan tidak bertemu dengan Sdr. Wir Sahid;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kayu jenis sonokeling di lokasi tanah milik saksi Wir Sahid karena berdasarkan Surat Perintah dan ditunjuk oleh seseorang untuk menunjukkan lokasinya dan saksi bertugas untuk memastikan apakah di lokasi perbukitan tersebut ada kayu jenis sonokeling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang saksi lakukan pemeriksaan berada di luas kawasan hutan lindung;
- Bahwa sebagai pemeriksa pohon kayu saksi memiliki SK dan SK masih berlaku hingga bulan Desember 2021;
- Bahwa saat saksi memeriksa kayu jenis sonokeling tersebut saksi tidak bertemu dengan Sdr. Wir Sahid dan tidak konfirmasi dengan Sdr. Wir Sahid;
- Bahwa Sdr. Joni datang ke lokasi untuk mengecek potensi bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.SKI;
- Bahwa yang mengajukan izin PT. SKI adalah Sdr. Joni Iskandar dan Sdr. Nanang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. **Hifzon Zawahiri, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP telah benar.
- Bahwa saksi tahu nama Yoseph Ali Purnama sebagai Direktur PT.Seni Kayu Indonesia (SKI) dan Georgy Cheremisin sebagai kuasa Direktur dari Direktur PT/SKI. PT. SKI menjalankan usaha kayu sonokeling sejak diterbitkan izin edar dan izin kumpul tahun 2018 oleh Kepala BKSDA Bengkulu (Lampung).;
- Bahwa syarat suatu perusahaan mendapatkan izin pengambilan/pengumpulan tumbuhan dan satwa liar yaitu surat permohonan, copy surat izin edar, RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan laporan bulanan (Mutasi Stok);
- Bahwa berdasarkan SK. 1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 lokasi izin pengambilan/ pengumpulan:
- Bahwa Proses perizinan diawali dengan pengajuan permohonan kepada Kepala Balai KSDA Bengkulu dilengkapi dengan :
  1. Copy SK IEDIN;
  2. Laporan realisasi penggunaan SATS-DN ole PT. SKI;
  3. Rencana Kerja Tahunan yang disahkan Kepala Balai KSDA Bengkulu.



Kemudian Kepala Balai merespon dengan memberikan perintah kepada Kepala seksi untuk melakukan pemeriksaan potensi sonokeling. Kepala seksi membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan terkait pendampingan pemeriksaan. Selanjutnya kepala seksi membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi pengambilan kayu sonokeling. Petugas melakukan pemeriksaan ke lokasi tegakan kayu sonokeling dan menuangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya kepala seksi melalui nota dinas melaporkan pemeriksaan dan mengirimkan berkas ke Kepala Balai. Kemudian urusan pelayanan akan memverifikasi berkas, apabila berkas sudah lengkap maka kepala balai akan menerbitkan SK izin pengumpulan;

- Bahwa proses perizinan diawali dengan pengajuan permohonan PT. SKI, kepada Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan tembusan Kepala Seksi III Lampung, yang berdasarkan SK. Menteri No. 447 Tahun 2003 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, SITU, Izin Lingkungan, NPWP, Proposal. Kemudian Kepala Balai memerintahkan Kepala SKW III untuk melakukan pemeriksaan, kemudian " petugas SKW III melakukan pemeriksaan dan menuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan. Selanjutnya kepala seksi membuat surat rekomendasi/ teknis terkait IEDN, kemudian berkas dikirimkan ke kepala Balai KSDA Bengkulu dan kemudian diterbitkan izin edar dalam negeri;
- Bahwa sisa kayu olahan dapat diajukan kembali dalam izin pengambilan/pengumpulan tahun berikutnya dengan melampirkan laporan stock opname;
- Bahwa terdakwa Dodot Iryanto sebagai kaur PPN sebelum 1. Juni 2021 sekaligus Ketua Tim saat BAP Sediaan (Stok) Sonokeling PT. SKI untuk pengiriman ke Prov. Jawa Tengah No. BA.47/K.10/SKW3/PPN/01/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri No. 447 tahun 2003, tidak ada aturan terkait bentuk sortimen kayu saat pengangkutan;
- Bahwa saksi hanya menanyakan hasil dari verifikasi lapangan, dan lihat hasil photo-photo lampiran Laporan jika saksi ragu saksi akananggil KAUR (Terdakwa Dodot Iryanto) untuk menjelaskan hasil lapangan, dan pelaksana lapangan menjamin semua kayu yang masuk adalah kayu diluar kawasan hutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SATS-DN ada tanda tangan petugas yang pemeriksaan pengangkutan kayu sonokendo vaine akan dikirim oleh PT. SKI tapi apakah kayu yang sudah di cek itu benar tidak diganti oleh SKI atau di rubah, bisa saja PT.SKI merubah dan mengganti karena kita tidak selalu ada di Gudang penampungan selama 24 jam. Yang jelas kami sudah lakukan pemeriksaan sebelum berangkat dan menerbitkan SATS-DN sesuai yang di verifikasi petugas sebelum berangkat atau dikirim kayu sonokeling keluar gudang PT. SKI;
- Bahwa kewenangan saksi selaku kepala seksi adalah menandatangani Surat Perintah Tugas, permohonan bantuan pendampingan pemeriksaan ke Kepala Dinas Kehutanan, menandatangani berita acara pemeriksaan. Dasar kewenangan tersebut adalah surat kepala balai yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan teknis. Sebagai contoh surat No. S.1849/K.10/TU/PPN/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Pengajuan SATSDN Jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*);
- Bahwa saksi tahu kayu masuk dan keluar serta asal usulnya dari laporan yang masuk, dan untuk proses kayu sonokeling dari hulu dan hilir saksi mendapatkan informasi dari kaur pemanfaatan KSDA saat itu adalah Terdakwa Dodot Iryanto. Setiap proses kayu, kaur PPN saksi minta untuk melaporkan ke saksi terkait tahapan proses administrasi, dan saya menanyakan kebenaran adminitrasi proses keluar masuk kayu secara detail kepada Terdakwa Dodot Iryanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. **Ir Donald Hutasoit, M.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja di BKSDA Bengkulu menjabat sebagai Kepala BKSDA sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. SKI pernah mengajukan izin atas kayu jenis sonokeling;
- Bahwa Izin yang diajukan oleh PT. SKI adalah izin pengumpulan pada tahun 2019;
- Bahwa yang mengajukan izin pengumpulan adalah PT SKI dan yang tandatangan adalah Sdr. Georgy;

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang mengajukan izin pengumpulan harus juga menyertakan dokumen-dokumen perusahaan;
- Bahwa dasar Sdr. Georgy mengajukan izin kumpul PT. SKI sebagai penanggung jawab PT. SKI yaitu Surat Kuasa kepada Sdr. Georgy;
- Bahwa yang mengajukan izin kumpul pada tahun 2020 adalah Sdr. Georgy;
- Bahwa Izin edar tidak boleh dipindahtangankan;
- Bahwa berdasarkan SOP saat pemeriksaan lapangan harus bertemu dengan pemilik lahan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala BKSDA ada kejadian terkait potensi-potensi perusahaan yang masuk ke kawasan;
- Bahwa kayu sonokeling biasanya dibuat untuk meubel;
- Bahwa operasional boleh dijalankan oleh penerima kuasa;
- Bahwa semua tandatangan di dokumen oleh penerima kuasa tapi izin edar tidak boleh pindah tangan;
- Bahwa Tidak pernah ada kordinasi antara instansi dengan direktur PT. SKI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Jaja Mulyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa dulu saksi bekerja di BKSDA.
- Bahwa saksi mengetahui PT. SKI sejak PT. SKI mengajukan usaha kayu jenis sonikeling.
- Bahwa PT. SKI sejak pengajuan disetujui.
- Bahwa PT. SKI mempunyai izin edar sejak tahun 2018.
- Bahwa saat PT.SKI mempunyai izin edar saksi sebagai PLT.
- Bahwa izin edar PT. SKI berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa saat diajukan izin edar pemilik PT. SKI adalah saksi Yoseph.
- Bahwa kalau berdasarkan SK izin edar yang mengajukan permohonan izin edar adalah saksi Yoseph.
- Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan izin edar harus ada akta perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan permohonan izin edar boleh saja diwakilkan oleh orang lain namun untuk dokumen-dokumen izin edar tidak boleh ditandatangani oleh orang lain.
- Bahwa setelah dikeluarkan izin edar tidak diperbolehkan mengambil kayu di lahan kawasan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Yoseph.
- Bahwa terkait tidak diperbolehkannya mengambil kayu jenis sonokeling di lahan kawasan maksudnya yaitu kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan kawasan cagar alam.
- Bahwa untuk kayu yang ditanam di lahan warga seharusnya tidak boleh ditebang tanpa adanya izin edar karena seharusnya ada izin.
- Bahwa maksud dari appendic artinya kayu jenis sonokeling sudah mulai langka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu jenis sonokeling biasanya digunakan untuk apa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengerti tentang perizinan tahun 2018.

13. **Eni Pudjiastuti, S.H., M.Kn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SENI KAYU INDONESIA" tanggal 17 November 2017 No. 61 benar diterbitkan oleh kantor Notaris ENI PUDJIASTUTI, S.H., M.Kn bergerak di bidang apa usaha yang dijalankan oleh PT. SENI KAYU INDONESIA
- Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Usaha PT SKI meliputi:
  1. Industri Furniture dari Kayu dan Rotan,
  2. Industri barang bangunan dari kayu,
  3. Industri kerajinan tangan,
  4. Industri pengolahan kayu dan triplek,
  5. Industri pada umumnya.

Jika ada bentuk usaha baru yang di luar Saat RUPS akan dilakukan perubahan dalam maksud dan tujuan untuk menambah bidang usaha baru untuk diusulkan kembali. Maka ada Surat Keputusan dari Kemenkumham, untuk dilakukan perubahan, kalau di saya tidak ada perubahan dan hasil pengecekan data profile perusahaan di



Kemenkumham ada akta lain, sebagaimana bukti print dari data base KEMENKUMHAM;

- Bahwa surat kuasa antara Yosef kepada George Cheremisin tersebut tidak lazim. Dan setelah ditelusuri di data base kemenkumham Surat Kuasa tersebut, tidak ada di dalam perubahan pada Data Notaris IR.R.RR EMILIANI SETJADININGRAT, SH tanggal akta 23 Februari 2021. Dan frasa sepenuhnya yang tercantum dalam surat kuasa terlalu berlebihan dan surat kuasa tersebut saya nilai dibawah tangan.;
- Bahwa menurut data base profil perusahaan di Kemnkumham yang saksi akses, bahwa ada bukti Akta Perubahan PT.SKI jenis perubahan yaitu:
  1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
    - maksud dan tujuan serta kegiatan
    - Pengurangan modal
  2. Pembertahuan Perubahan Anggaran Dasar
    - Peningkatan Modal di tempatkan/ Disetor
  3. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
    - Direksi dan Komisaris

Data Notaris dengan nama IR.R.RR EMILIANI SETJADININGRAT.SH tanggalakta 23 Februari 2021;

- Bahwa belum pernah PT.SKI menyampaikan RUPS kepada kami, karena sejak terbit Akta Pendirian PT. SKI saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Yosep Ali Purnama, saksi hanya Sdr. Dony Susanto jual tanah milik pribadi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. **Teguh Ismail bin Ajid Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SKW II pada Balai KSDA Lampung tahun 2013;
- Bahwa PT. SKI mengajukan permohonan izin kepada Kepala Balai KSDA Bengkulu yang dilampiri dengan kelengkapan berkas setelah kelengkapan berkas dan dokumen lampiran dirasa cukup, Kepala Balai KSDA Bengkulu memerintahkan Kepala SKW III untuk melakukan



pemeriksaan teknis terhadap Permohonan Pemanfaatan yaitu peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, kemudian Kepala SKW III memberikan perintah kepada tim untuk melakukan pemeriksaan teknis tempat usaha pengumpul, pengedar dalam Negeri Tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk Appendix CITES jenis sonokeling milik PT. SKI, yang ditindak lanjuti dengan menyusun BA pemeriksaan persiapan teknis izin edar berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Berdasarkan BA tersebut Kepala SKW III menyampaikan surat rekomendasi Teknis Izin Edar dalam Negeri kepada Kepala Balai KSDA Bengkulu, untuk diproses lanjut guna penerbitan izin pengedaranya;

- Bahwa dasarnya adalah bahwa dari dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan dan dokumen proses perizinan antara lain BA Pemeriksaan teknis tempat usaha pengumpul, pengedar dalam Negeri tumbuhan tidak dilindungi, berikut dengan dokumen hasil pemeriksaan lapangan, lokasi kegiatan ada di Provinsi Lampung;
- Berdasarkan dokumen, permohonan izin diajukan PT. SKI dan berdasarkan dokumen kelengkapan lain, bahwa pengurusan izin oleh saksi Abu Soleh adalah untuk PT. SKI;
- Bahwa yang melakukan penunjukan dari PT. SKI cabang Lampung dijalankan oleh Sdr. Georgy adalah Sdr. Yoseph;
- Bahwa saksi selaku Kasi melakukan verifikasi terhadap hasil BA dan laporan berdasarkan berkas dan dokumentasi dari lokasi/lapangan dan melakukan klarifikasi kepada petugas bahwa laporan dan BA yang disampaikan sesuai dengan kondisi lapangan, namun saksi tidak melakukan pengecekan ulang ke lokasi;
- Bahwa dalam BA Pemeriksaan Teknis Nomor: BA 483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 hanya tercantum jumlah batang tegakan kayu sonokeling dan tidak tercantum volume dari potensi tersebut, saya tidak dapat menjelaskan volume sebenarnya dan potensi ketiga lahan masyarakat tersebut;
- Bahwa terdapat Keputusan Kepala Balai KSDA Bengkulu tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang undang termasuk Jenis Appendix CITES Jenis Sonokeling. Potensi kayu sonokeling PT.SKI diketahui berdasarkan dokumen potensi kayu yang disampaikan oleh PT.SKI yang dilampiri dengan dokumen bukti-bukti antara lain Surat Perjanjian Kerjasama



antara Sdr. Abu Sholeh dengan pemilik lahan sonokeling, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ijin Tebang Kayu, Surat Keterangan Izin Penumpukan Kayu, dan dokumen BA Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Tidak Dilindungi termasuk Appendiks CITES jenis Sonokelling milk PT. SKI, Kita yang dapat memastikan ada bukti pajak Bumi dan bangunan hanya pada tahun 2013, sementara tahun 2014.2015.2016,2017 kami tidak punya bukti, seharusnya bukti pembayaran terakhir yang dijadikan salah satu syarat pengambilan/pengumpulan. dan Surat keterangan tanah (SPORADIK) milik Sdr. Lasimin, dan pemilik lain juga tidak ada bukti dalam lampiran syarat izin pengambilan pengumpulan;

- Bahwa terdapat potensi tegakan kayu sonokeling sebanyak 278 batang pada 2 (dua) lokasi milk Sdr. Lasimin di Desa Ambarawa RT.001/W.001 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, 250 batang pada lokasi di milk Sdr. Kadir di Desa Parerejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dan 200 batang milk Sdr. M. Edi di Desa Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
- Bahwa Metode Pemeriksaan dengan mendatangi langsung lokasi potensi tegakan, melakukan pemeriksaan poon dan tegakan di lokasi (dokumentasi foto terlampir dalam BA).;
- Bahwa dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003, tidak diatur mengenai pemeriksaan potensi tegakan kayu, namun berdasarkan pemahaman kami, dalam penentuan potensi untuk pengambilan spesimen tumbuhan dari habitat alam dapat didasarkan pada kondisi habitat dan populasi jenis di lokasi. Berdasarkan informasi dalam BA Pemeriksaan Persiapan Teknis, dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas bahwa lokasi lahan/ potensi tebang (keseluruhan merupakan hutan hak/ bukan kawasan hutan negara) cukup baik dan layak dengan topografi berbukit-bukit, tipe vegetasi merupakan hutan sekunder, potensi di dalamnya merupakan hutan campuran yang didominasi tanaman sonokeling dengan kerapatan tidak beraturan, terdapat juga tanaman lain seperti sengon, kaliandra, petai, jengkol, bayur, durian, semak belukar dan lainnya. Namun kami tidak melakukan Pengukuran Poon untuk mengetahui berapa ukuran





(dimensi) dan Volume (kubikasi) sedangkan di Pasal 44 SK.447 tahun 2003 mengutamakan untuk dilakukan pengukuran;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ulang terhadap BA, saya mempercayai pengecekan yang dilakukan oleh TIM yang melakukan pemeriksaan di lokasi, dan tidak ada rekayasa untuk terpenuhi izin yang akan dikeluarkan PT.SKI;
  - Bahwa saksi bertugas di BKSDA Bengkulu sejak tahun 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**15. Yosef Ali Purnama anak dari Ali Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar.
- Bahwa saksi mendirikan PT. SKI pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengubah CV menjadi PT. SKI di Notaris Eni Pudjiastuti, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengajukan izin kumpul dan izin edar;
- Bahwa saksi mengajukan izin kumpul dan izin edar langsung ke BKSDA Bengkulu;
- Bahwa izin kumpul berlaku selama 5 (lima) tahun dan izin edar berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tandatangan Terdakwa Dodot Iryanto tidak ada di dalam izin kumpul dan izin edar;
- Bahwa setelah saksi mendapat izin kumpul dan izin edar kemudian saksi melakukan pembelian dan penebangan kayu jenis sonokeling milik masyarakat;
- Bahwa saksi membeli kayu jenis sonokeling ada yang melalui calo dan ada juga yang langsung membeli dari pemiliknya;
- Bahwa terkait keabsahan kayu yang dibeli harus ada surat-suratnya seperti PBB;
- Bahwa saksi kembali bertemu dengan Terdakwa Dodot Iryanto saat pengajuan surat SATS-DN untuk mengangkut kayu;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang berhubungan dengan Terdakwa Dodot Iryanto;
- Bahwa dikeluarkannya surat SATS-DN 1 (satu) kali melalui Terdakwa Dodot Iryanto dan ada 10 (sepuluh) kubik kayu yang diangkut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal tahun 2019 saksi tidak ada mengeluarkan SATS-DN untuk mewakili PT. SKI;
- Bahwa setelah saksi menjalankan PT. SKI yang menjalankan PT. SKI adalah Sdr. Georgy;
- Bahwa saksi mengizinkan Sdr. Georgy untuk menjalankan PT. SKI karena Sdr. Georgy juga sering melakukan pembelian kayu;
- Bahwa saksi memberikan surat kuasa kepada Sdr. Georgy;
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama nya adalah saksi sendiri dan yang menjabat sebagai Komisaris adalah Sdr. Doni Susanto;
- Bahwa pegawai PT. SKI berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang;
- Bahwa izin kumpul dan izin edar tersebut khusus untuk kayu jenis sonokeling;
- Bahwa Kayu jenis sonokeling yang dimaksud adalah kayu bulat, kayu olahan untuk dikirim;
- Bahwa saksi membeli kayu jenis sonokeling awalnya untuk bekerja sama dengan Sdr. Abu Soleh namun saat bekerja sama dengan Sdr. Abu Soleh tidak berjalan sehingga saksi berjalan sendiri;
- Bahwa saksi yang menjalankan PT. SKI di Lampung dengan dibantu oleh 5 (lima) orang yang salah satunya adalah anak dari Sdr. Abu Soleh;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengirim kayu jenis sonokeling dari Lampung ke PT. Kartika dalam bentuk balok;
- Bahwa terkait pemeriksaan potensi saksi tidak ikut bersama BKSDA hanya anak buah saksi yang ikut;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak ada membeli kayu jenis sonokeling karena izin kumpul dan prosesnya sudah mati jadi saksi pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Sdr. Georgy hingga menyerahkan PT. SKI di Lampung kepada Sdr. Georgy karena Sdr. Georgy saat ke Semarang menghubungi saksi kemudian kami membicarakan tentang PT. SKI;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 saksi sudah tidak tahu menahu lagi tentang PT. SKI di Lampung;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah lagi melakukan pembelian kayu jenis sonokeling dan melakukan pengiriman ke Jawa namun PT. SKI masih tetap berjalan;

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. SKI sudah tidak berjalan sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada masalah ini bahwa PT. SKI dijalankan oleh Sdr.Nanang dan Sdr. Joni;
- Bahwa saat melanjutkan SATS-DN pada tahun 2018 kayu dikumpulkan dari gedong rejo;
- Bahwa kayu yang dikumpulkan tidak dari tempat Sdr. Abu Soleh;
- Bahwa kayu yang dikumpulkan adalah kayu dalam bentuk olahan;
- Bahwa yang memeriksa saksi di BAP adalah kepolisian;
- Bahwa semua pengajuan yang ada tandatangan Sdr. Georgy tidak ada yang asli hanya berupa scan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Georgy yang membuat pengajuan izin adalah Sdr. Joni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dodot Iryanto bin Sukarman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada kesalahan dari PT. SKI yang seharusnya masih ada stok tetapi tertulis nihil. Entah ini kesalahan penulisan pelaporan sengaja atau tidak Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa tidak ada kesesuaian antara Berita Acara Pemeriksaan stok gudang sebanyak 604 potong (enam ratus empat) atau setara 46,8453 m3 dengan laporan bulanan PT. SKI yang disampaikan bulan Desember NIHIL.
- Bahwa dalam laporan bulan Januari dikurangi 184 potong atau setara 10,9826 m3 dan diolah menjadi kayu olahan sebanyak 7,6527 m3 yang Terdakwa tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang akan dikirim tetapi Terdakwa tidak mengecek sisa stok Gudang yang mana menjadi kewajiban PT. SKI untuk melaporkan.
- Bahwa Bulan Februari ada sisa stok Gudang sejumlah 420 potong atau 35,8627 m3 yang diolah sebanyak 180 potong atau setara 19,8913 menjadi 376 potong atau setara 8,4165 m3 kayu olahan. Penggunaan SATDN bulan Februari 2021 NIHIL (tidak ada) tapi dilaporkan tanggal

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2021 termasuk juga Laporan posisi stok dilaporkan tanggal 28 Januari 2021. Terdakwa tidak mengontrol laporan bulan Februari PT. SKI tapi tertulis tanggal 28 Januari 2021;

- Bahwa Pada bulan Desember 2020 Terdakwa pernah mengecek kayu sonokeling yang masuk gudang sebanyak 604 potong yang berasal dari 101 pohon lalu tim kami minta tunjukkan pada Sdr. Joni Iskandar lokasi tunggul bekas tebangan Di lokasi potensi di Desa Saribumi milik Sdr. Sahid dengan koordinat 5.3743264 S dan 105.0175456 E sebanyak 2 tunggul bekas tebangan kayu sonokeling. Potensi tegakan kayu sonokeling di Desa Saribumi sebanyak 81 pohon. Setelah yakin bahwa kayu stok gudang berasal dari lahan marga milik Sdr. Sahid yang ditunjukkan Sdr. Joni Iskandar diluar kawasan hutan maka dibuatkan Berita Acara pemeriksaan stok tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk Appendix Cites II jenis sonokeling milk PT. Seni Kayu Indonesia sejumlah 604 potong;
- Bahwa pendapat Terdakwa jika ditemukan fakta diduga bahan baku PT. SKI Sebagian berasal dari Kawasan hutan lindung maka secara aturan dalam Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Bengkulu SK-1.396/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 4 Agustus 2018 dalam Keputusan KETIGA huruf d yang berbunyi "pengedar tidak melakukan/pengambilan tumbuhan jenis Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di dalam Kawasan konservasi dan atau Hutan Lindung, dan apabila diketahui melakukan pengambilan/pengumpulan di dalam Kawasan Konservasi dan atau Hutan Lindung akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dan dalam Keputusan KEENAM yang berbunyi "jika pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan in dan atau melanggar peraturan perundang-undangan, maka Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dapat mencabut keputusan in dan atau mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku." Tapi sampai dengan saat ini belum ada pelaksanaan pengenaan administratif terhadap PT. SKI;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan perintah pimpinan dan Terdakwa tidak lakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kayu sonokeling yang masuk ke PT. SKI karena ketidaktahuan atau pemahaman tahapan tata Kelola yang diatur dalam SK.447 sehingga muncul kelemahan dalam aturan

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Belum ada aturan baku mengatur kayu sonokeling sehingga pelayanannya berbeda-beda di setiap Balai;

- Bahwa Terdakwa bekerja berdasarkan laporan Sdr. Joni Iskandar dari PT. SKI dalam perhitungan kayu sonokeling yang masuk PT. SKI. Kalau minta bukti silahkan tanya ke Sdr. Joni Iskandar saja kalau dari Kawasan hutan. Terdakwa tidak menghitung volume karena tidak paham perhitungan volume kayu yang butuh pelatihan khusus, Terdakwa melaksanakan tugas atas perintah atasan/ pimpinan;
- Bahwa pada tahun 2018 pada saat Sdr. Yoseph Ali Purnama dari PT. SKI melakukan perizinan kayu sonokeling didapat hasil sebagai berikut: Stok Kayu sonokeling berjumlah 1.414 potong, Tunggui bekas tebangan kayu sonokeling yang tercatat 135 tunggul;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tembak saja ukuran, karena dalam pekerjaan yang Terdakwa lakukan adalah perhitungan dilahan masyarakat bukan dilahan Kawasan hutan negara hal inilah yang Terdakwa rasa harus melakukan perhitungan yang secara cepat saja saat melakukan pengukuran, dan uji potensi tegakan hanya diberikan waktu yang sangat singkat sehingga pengecekan tidak maksimal;
- Bahwa pada, tahun 2019 saat Sdr. Georgy Cheremisin dan PT. SKI melakukan perizinan kayu sonokeling didapat hasil sebagai berikut: Stok kayu sonokeling 389 potong, Tunggul bekas tebangan yang ditunjukkan oleh Sdr. Joni Iskandar sebanyak 3 tunggul;
- Bahwa sama seperti kegiatan sebelumnya bahwa pemeriksaan Terdakwa tembak saja ukuran, karena dalam pekerjaan yang Terdakwa lakukan adalah perhitungan dilahan masyarakat bukan dilahan Kawasan hutan negara hal inilah yang Terdakwa rasa harus melakukan perhitungan yang secara cepat saja saat melakukan pengukuran, dan uji potensi tegakan hanya diberikan waktu yang sangat singkat sehingga pengecekan tidak maksimal;
- Bahwa semua data-data yang diperoleh dibuatkan Berita acara dan dibuatkan rekomendasi untuk naik ke atasan melewati Terdakwa selaku Kaur untuk dikirim ke Balai;
- Bahwa Terdakwa lalai dalam menjalankan tugas, karena Terdakwa tidak mengecek lagi kebenaran isi data dari Berita Acara yang telah dibuat dan langsung menandatangani Berita Acara yang sudah dibuat;

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SKI diduga telah menebang kayu sonokeling bukan berasal dari tebangan yang sah (tidak sesuai dengan yang diajukan PT. SKI) bisa dari kawasan hutan bisa diluar kawasan. Terdakwa tidak tahu, silahkan tanya ke Sdr. Joni Iskandar;
- Bahwa dalam BAP stok gudang Terdakwa hanya diperlihatkan dan mengecek yang ada di hamparan/halaman gudang;
- Bahwa sebelum penerbitan SATS-DN Terdakwa diperlihatkan stok kayu olahan yang akan dikirim dan dicek stok kayu-kayu olahan yang akan dikirim. Tidak dilakukan pemeriksaan stok gudang kayu sonokeling sisanya yang masih dalam bentuk bulat. Seharusnya sisa stok gudang masih ada dalam bentuk kayu bulat;
- Bahwa Terdakwa melakukan verifikasi pada saat kayu bulat sonokeling masuk, dan Terdakwa tuangkan dalam Berita Acara Stok Gudang, setelah itu diverifikasi hasilnya oleh pelaksana dimana Terdakwa ada di tim pelaksana, terkait dengan hal verifikasi maka jika ada ditemukan kayu bulat yang masuk dan tidak sesuai dengan asal usul dan persediaan di Gudang kemudian Terdakwa periksa saat berangkat keluar Gudang dengan tujuan yang tertera dalam SAT-DN Itu semua sudah dilakukan verifikasi dan validasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. SKI selama ini dan bagaimana dampak dari pembinaan dan pengawasan tersebut;
- Bahwa hasil olahan kayu sonokeling yang ada dipenampungan PT. SKI galihnya tidak sesuai antara galih yang ada dikebun dengan kayu yang masuk yang diduga dari Kawasan Hutan;
- Bahwa kayu yang masuk dari tanah marga galihnya kecil-kecil dan kayu dari kawasan hutan galihnya besar;
- Bahwa dapat diindikasikan PT. SKI menebang bukan dari lokasi izin yang telah ditetapkan oleh BKSDA Bengkulu;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa surat kuasa tersebut sah karena sudah dilakukan proses dan diterbitkan izinnya dari Kepala BKSDA Bengkulu;
- Bahwa Sdr. Joni Iskandar sah mewakili PT. SKI walau tidak masuk dalam Surat Kuasa karena alasannya Sdr. Joni Iskandar pegang stemple PT. SKI dan sehari-hari mengurus PT. SKI dilokasi penampungan itu;

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan apa yang diperintah atasan saja, semua karena tidak tahu saja, ada kelalaian dalam tata Kelola kayu sonokeling PT. SKI;
- Bahwa untuk operasional Terdakwa dapat imbalan dari mereka PT. SKI untuk makan, bensin saat tim melakukan pemeriksaan dilapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa adalah seorang PNS dengan jabatan Kaur PPN pada seksi Wilayah III BKSDA Bengkulu;
- 2 Bahwa terdakwa mendapatkan tugas dari Kepala Seksi wilayah III BKSDA Bengkulu untuk melaksanakan tugas pemeriksaan potensi kayu sonokeling milik PT Seni Kayu Indonesia dan pemeriksaan stock di gudang kayu milik PT Seni Kayu Indonesia;
- 3 Bahwa dalam bekerja terdakwa pernah bertemu dengan saksi YOSEPH ALI PURNAMA, ABU SOLEH, GEOGY CHEREMISIN, JONI ISKANDAR dan NANANG TRANGGONO dalam hal pengurusan ijin dan peredaran kayu sonokeling milik PT. Seni Kayu Indonesia.
- 4 Bahwa benar pada tahun 2018 saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA mengajukan permohonan izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, sebelum mengajukan ijin tersebut, saksi YOSEP ALI PURNAMA terlebih dahulu berkonsultasi dengan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa PT. Seni Kayu Indonesia wajib memiliki ijin domisili di Lampung dikarenakan PT. Seni Kayu Indonesia beralamat di Jepara JawaTengah.
- 5 Bahwa benar saksi ABU SOLEH pernah bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pengurusan ijin edar kayu sonokeling milik PT. Seni Kayu Indonesia, pada saat itu saksi ABU SOLEH membawa Surat Kuasa dari saksi YOSEPH ALI PURNAMA selaku Direktur PT. Seni Kayu Indonesia.
- 6 Bahwa benar atas permohonan ijin edar kayu sonokeling yang dimohonkan oleh saksi YOSEPH ALI PURNAMA selaku Direktur PT. Seni Kayu Indonesia tersebut, lalu Kepala Seksi Wilayah III menugaskan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI GUNARTO, saksi SUTIKNO dan PONIRAN untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis milik PT. Seni Kayu Indonesia.

- 7 Bahwa benar hasil pemeriksaan Teknis dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018.
- 8 Bahwa benar terdakwa memberikan data-data Berita dalam Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Izin Edar Dalam Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang- undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) Milik PT. SENI KAYU INDONESIA Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018.
- 9 Bahwa benar setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi YOSEPH ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS- DN) Nomor : 71/SATS-DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling telah melebihi dari surat permohonan.
10. Bahwa benar kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEPH ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA berdasarkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS- DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 yang

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



berlaku sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 tersebut telah melebihi dari jumlah kayu yang dimohonkan oleh saksi berdasarkan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 dan kayu Sonokeling yang dilakukan pengangkutan oleh saksi YOSEP ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA tersebut bukan berasal dari potensi kayu Sonokeling milik PT. SENI KAYU INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : BA.483/K.10/SKW3/PPN/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 sedangkan terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu sonkeling tersebut.

11. Bahwa benar setelah saksi GEORGY CHERMISIN mendapat Surat Kuasa dari saksi YOSEP ALI PURNAMA, lalu saksi GEORGY CHERMISIN menemui terdakwa dan saat itu terdakwa menghubungi saksi YOSEPH ALI PURNAMA untuk memastikan kebenaran Surat Kuasa tersebut dan pada saat itu saksi YOSEPH ALI PURNAMA Surat Kuasa dimaksud.
12. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi GEORGY CHERMISIN bahwa Surat Kuasa tersebut sudah cukup untuk bisa mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA untuk proses perijinan dan dijadikan dasar Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS-DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihaklain.
13. Bahwa benar terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS hanyasebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

14. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 terdakwa melakukan pemeriksaan atau pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, sedangkan saksi SAHID selaku pemilik lahan kayu Sonokeling yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung hanya memiliki pohon kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lingkaran sekitar 20 CM dan telah dijual kepada saksi JONI ISKANDAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang, setelah dilakukan pembayaran oleh saksi JONI ISKANDAR, lalu saksi JONI ISKANDAR meminta foto copy Surat Keterangan Tanah kepada saksi SAHID.

15. Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan kelalaian dalam menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) dan pada saat melakukan pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, dikarenakan terdakwa hanya mendapatkan penjelasan dari saksi JONI ISKANDAR tanpa melakukan pengecekan langsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Pejabat;
- 2 Unsur Melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf H;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur **Setiap Pejabat**

Menimbang, bahwa definisi "**Pejabat**" dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab;

Menimbang bahwa, dalam perkara aquo adalah atas nama terdakwa **Dodot Iryanto bin Sukarmin** seorang PNS dengan jabatan Kaur PPN pada seksi Wilayah III BKSDA Bengkulu yang mendapatkan tugas dari Kepala Seksi wilayah III BKSDA Bengkulu untuk melaksanakan tugas pemeriksaan potensi kayu sonokeling dan identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan terdakwa sendiri telah mengakui sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur Setiap Pejabat telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Unsur Melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf H;



Menimbang, bahwa Hukum pidana mengenal 2 (dua) jenis kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (ketidaksengajaan). Tindak pidana dengan kesengajaan berarti pelaku memiliki niat untuk melanggar seperti undang-undang. Sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak berniat dan tidak memiliki tujuan untuk melanggar peraturan, tetapi karena kurang berhati-hati menyebabkan timbulnya pelanggaran.

Menimbang, bahwa secara umum, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu pelanggaran hukum adalah kelalaian dalam hukum pidana yaitu :

## 1. Tidak Memperhitungkan Hal Yang Perlu Menurut Hukum

Hal ini berkaitan dengan pelaku yang tidak memperhitungkan akibat dari perbuatan lalainya. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pelaku berpikir demikian, pertama pelaku berpikir bahwa akibat dari tindakannya tidak akan menyebabkan sesuatu yang melanggar hukum atau pelaku menganggap bahwa ada kemungkinan akibatnya melanggar hukum tapi dia percaya bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi. Hal itu yang menjadi dasar untuk menentukan kelalaian dalam hukum. Sedangkan kemungkinan kedua, pelaku tidak tahu sama sekali bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang melanggar hukum.

## 2. Tidak Menunjukkan Kehati-hatian Yang Perlu Menurut Hukum

Syarat kedua kelalaian dalam hukum yaitu tidak menunjukkan kehati-hatian, yang bermakna bahwa pelaku tidak melakukan penelitian, penimbangan, kemahiran, pencegahan ataupun kebijaksanaan dalam melakukan suatu perbuatan. Syarat yang kedua lebih menilik kepada perbuatan pelaku daripada keadaan batin dan niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa adalah seorang PNS yang diberi tugas memeriksa potensi kayu sonokeling milik PT Seni Kayu Indonesia, dan pada tahun 2018 terdakwa ada bertemu dengan sdr Yosef Ali Purnama selaku Direktur PT Seni Kayu Indonesia yang hendak mengajukan permohonan izin edar dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang undang termasuk dalam apendik cites jenis sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) kepada Kepala Balai Konservasi sumber daya alam Bengkulu dan saran dari terdakwa PT Seni Kayu Indonesia wajib memiliki domisili di Lampung dikarenakan PT Seni Kayu Indonesia beralamat di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Seni Kayu Indonesia memberi kuasa kepada Abu Soleh untuk mengurus perizinan PT Seni Kayu Indonesia di Lampung akan tetapi tidak berlanjut, dan setelah PT. SENI KAYU INDONESIA mendapatkan Izin Penedar Dalam Negeri Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-undang Termasuk Apendis Cites jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) pada tanggal 4 Agustus 2018 dan Izin Pengambilan/Pengumpulan yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018, lalu saksi YOSEPH ALI PURNAMA selaku Direktur PT. SENI KAYU INDONESIA dengan Surat Nomor : 001/SKI/LPG/VIII-18 tanggal 26 Agustus 2018 mengajukan permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT- DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) **sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) potong, volume 10,2188 M3**, atas permohonan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) tersebut, selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) Nomor : 71/SATS- DN/K.10/SKW3/PPN/09/2018 tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 dengan jumlah kayu Sonokeling yang diangkut sebanyak **1.414 (seribu empat ratus empat belas) potong, volume 20,2534 M3** yang ditandatangani oleh Dr. SUHARNO, S.sos, M.Si selaku Kepala Balai dan oleh terdakwa selaku Petugas Pemeriksa, namun jumlah kayu Sonokeling telah melebihi dari surat permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ada surat kuasa dari Yosef Ali Purnama selaku Direktur PT Seni Kayu Indonesia kepada sdr Georgy Cheremisin maka dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan serta menerbitkan SATS- DN usaha kayu Jenis Sonokeling PT. SENI KAYU INDONESIA di Lampung, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor : SK.1403/K.10/TU/PPN/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Izin Pengambilan/Pengumpulan Dalam Negeri Tumbuhan Liar Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) atas nama PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihaklain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa dan saksi JONI ISKANDAR yang mewakili PT. SENI KAYU INDONESIA membuat lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling untuk atas nama SUTIYO menjadi atas nama saksi TAMYIS, sedangkan saksi TAMYIS tidak pernah memiliki kayu Jenis Sonokeling dan jumlah kayu Jenis Sonokeling milik SUTIYO yang merupakan mertua saksi TAMYIS hanya sebanyak 7 (tujuh) pohon, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA-256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) Jenis Sonokeling yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dirinya telah menandatangani Berita acara Pemeriksaan Stock Gudang Tumbuhan Tidak Dilindungi Undang-Undang Termasuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (*Dalbergia Latifolia*) Nomor : BA- 256/K.10/SKW3/PPN/03/2020 berikut lampiran Daftar Kayu Bulat (Hasil Tebangan) atas nama TAMYIS dan SUTIYO dan pada saat melakukan pengecekan stok kayu jenis Sonokeling yang masuk ke Gudang PT. SENI KAYU INDONESIA yang berlokasi Dusun III Margosari RT.06 RW.03 Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebanyak 604 (enam ratus empat) potong yang berasal dari 101 (seratus satu) pohon milik saksi SAHID, dikarenakan terdakwa hanya mendapatkan penjelasan dari saksi JONI ISKANDAR tanpa melakukan pengecekan langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf H telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ini, selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kayu jenis sonokeling ukuran balok kaleng berjumlah 1415 (seribu empat ratus lima belas) batang;
- Kayu Olahan Sonokeling dengan jumlah 2.423 batang dan Volume 5,1407m<sup>3</sup>;
- 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk balok;
- 1 (satu) sugu mesin;
- 1 (satu) gergaji mesin potong;
- 1 (satu) gerinda;
- 1 (satu) mesin dompeng;
- 1 (satu ) Unit mesin chainsaw kecil;
- 1 ( satu) barchainsaw;
- 1 (satu) unit mesincircle,
- 1 (satu) unit chainsaw mini merk new west warnaorange;
- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Honda Supra Fit dengan Nomor Mesin (1HB6E1115818), Nomor Rangka (1H1361122K17253);
- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Yamaha Special dengan Nomor Mesin (3HB- 162548), Nomor Rangka (DT100);
- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Mesin (MH32560059K895397), Nomor Rangka(-);

**Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan juga merupakan hasil tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) engkol;
- 15 (lima belas) mata gergaji pita;
- 1 (satu) sekop;
- 4 (empat) van bell;
- 1 (satu) rollcircle;
- 1 (satu) inciancircle;
- 1 (satu) drum pelastik kosong;
- 1 (satu) lori;
- 1 (satu) buku input/output 2021;
- 1 (satu) unit kertas/buku cacatatan sonokoling Indonesia berserta alas papan jepit;
- 1 (satu) unit meteran HKV 3m;
- 1 (satu) unit Krayon warna;
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy A21s SM-A217F/DS serial RR8N706WR2V dengan IMEI (slot 1) 355131261536019 (slot 2) 359741811536016 berserta nomor telpon 081288297834;
- 1 (satu) unit gergaji meja;
- 1 (satu) unit asahan mata gergaji pita

**Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan**

- Percakapan Whatsapp Nomor 081373596738 atas nama JONI ISKANDAR kepada nomor 08113058599 atas nama Mr georgy dari Bulan Januari s.d Maret 2021, Percakapan Whatsapp Nomor 081373596738 atas nama JONI ISKANDAR kepada nomor 082180970644 atas nama PN (Nanang Tranggono) dari Bulan Januari s.d Maret 2021;

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara )**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tindak melakukan pemeriksaan ulang terkait data-data dukung yang diberikan oleh PT Seni Kayu Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dodot Iryanto bin Sukarmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf H*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu jenis sonokeling ukuran balok kaleng berjumlah 1415 (seribu empat ratus lima belas) batang;
  - Kayu Olahan Sonokeling dengan jumlah 2.423 batang dan Volume 5,1407m<sup>3</sup>;
  - 3 (tiga) potong kayu sonokeling berbentuk balok;
  - 1 (satu) sugu mesin;
  - 1 (satu) gergaji mesin potong;
  - 1 (satu) gerinda;
  - 1 (satu) mesindompeng;
  - 1 (satu) Unit mesin chainsaw kecil;
  - 1 (satu) barchainsaw;
  - 1 (satu) unit mesincircle;
  - 1 (satu) unit chainsaw mini merk new west warna orange;
  - 1 (satu) unit motor modifikasi merk Honda Supra Fit dengan Nomor Mesin (1HB6E1115818), Nomor Rangka (1H1361122K17253);
  - 1 (satu) unit motor modifikasi merk Yamaha Special dengan Nomor

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin (3HB- 162548), Nomor Rangka(DT100);

- 1 (satu) unit motor modifikasi merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Mesin (MH32560059K895397), Nomor Rangka (-);

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) engkol;
- 15 (lima belas) mata gergaji pita;
- 1 (satu) sekop;
- 4 (empat) van bell;
- 1 (satu) rollcircle;
- 1 (satu) inciancircle;
- 1 (satu) drum pelastikkosong;
- 1 (satu) lori;
- 1 (satu) buku input/output 2021;
- 1 (satu) unit kertas/buku cacatatan sonokoling Indonesia berserta alas papan jepit;
- 1 (satu) unit meteran HKV 3m;
- 1 (satu) unit Krayon warna;
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy A21s SM-A217F/DS serial RR8N706WR2V dengan IMEI (slot 1) 355131261536019 (slot 2) 359741811536016 berserta nomor telpon 081288297834;
- 1 (satu) unit gergaji meja;
- 1 (satu) unit asahan mata gergaji pita

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Percakapan Whatsapp Nomor 081373596738 atas nama JONI ISKANDAR kepada nomor 08113058599 atas nama Mr georgy dari Bulan Januari s.d Maret 2021, Percakapan Whatsapp Nomor 081373596738 atas nama JONI ISKANDAR kepada nomor 082180970644 atas nama PN (Nanang Tranggono) dari Bulan Januari s.d Maret2021;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suerma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Samsi Thalib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**Dto.**

Efiyanto D, S.H., M.H.

**Dto.**

Safruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Dto.**

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Dto.**

Suerma, S.H.